



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2020

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG

Jalan Sadang Tengah No. 2-6 Sadang Serang Bandung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas perkenan dan Ridlo-Nya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2020. Penyusunan LKIP tahun 2020 ini sangat diperlukan sebagai sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas sebagai perwujudan *Good Government*.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana SAKIP itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil/capaian kinerja pelayanan OPD.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Bandung.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung dalam upaya mewujudkan *Good Governance*.

Kota Bandung, 30 Januari 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG



Dr. KAMALIA PURBANI, MT
NIP. 19610306 198511 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I Pendahuluan	1 – 1
A. Latar Belakang	1 – 1
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1 – 2
C. Tugas dan Fungsi	1 – 3
D. Isu Strategis	1 – 6
E. Landasan Hukum	1 – 7
F. Sistematika	1 – 8
BAB II Perencanaan Kinerja	11 – 1
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	11 – 2
B. Indikator Kinerja Utama	11 – 4
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11 – 10
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	11 – 11
B. Indikator Kinerja Utama	11 – 12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11 – 18
BAB III Akuntabilitas Kinerja	111 – 1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	111 – 1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	111 – 3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	111 – 4
Sasaran 1 – Meningkatnya Kualitas Udara	111 – 6
Sasaran 2 – Meningkatnya Kualitas Air	111 – 25
Sasaran 3 – Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	111 – 45
Sasaran 4 – Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	111 – 55
Sasaran 5 – Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	111 – 69
BAB IV Penutup	114 – 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pada tahun 1992, Bagian Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) menjadi dua lembaga yang dipercaya untuk mengelola Urusan Lingkungan Hidup di Kota Bandung. Kedua lembaga ini kemudian dilebur menjadi satu pada tahun 1998 dan berganti nama menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kotamadya Daerah Tigkat II Bandung.





Pada tahun 2001, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) dan bertahan hingga tahun 2016. Pada tahun 2017, sebagai tindak lanjut atas keluarnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, maka BPLH resmi berganti nama menjadi DLHK Kota Bandung.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, tugas pokok dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung adalah membantu Walikota yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
- d. Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;

- e. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
- h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- m. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;
- n. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan kesekretariatan, tata lingkungan, rehabilitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta kebersihan;
- o. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyelenggaraan kesekretariatan, tata lingkungan, rehabilitasi dan pencegahan




pencemaran lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan serta kebersihan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup Lingkungan Hidup dan Kebersihan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Dr. KAMALIA PURBANI, MT yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

Isu strategis permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Kota Bandung telah disampaikan pada Dokumen Rencana Strategis DLHK Kota Bandung, meliputi :

1) Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Air (Air Permukaan dan Air Tanah)

Hal ini menjadi perhatian pada Renstra KLHK yang memasukkan ketahanan air sebagai sasaran yang ingin diwujudkan serta Indeks Kualitas Air sebagai sasaran pada Renstra DLH Provinsi. Pada Dokumen KLHS RPJMD Kota Bandung, isu ini menjadi isu yang secara gamlang dinyatakan. Pada RTRW Kota Bandung dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun dan infrastruktur yang masih dianggap kurang meliputi sarana IPAL, jaringan air bersih dan supply air baku yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kualitas dan kuantitas air ini menjadi perhatian bersama yang harus dituntaskan, terutama karena hasil capaian Renstra DLHK pada periode sebelumnya pun menunjukkan bahwa baru 5 (lima) titik sungai di Kota Bandung yang sudah memiliki status cemar ringan melalui metode analisis Indeks Storet dari 46 anak sungai yang ada di Kota Bandung.

2) Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan

Kota Bandung dengan luasan RTH sebesar 12,67% memiliki korelasi dengan terjadinya permasalahan terkait kuantitas air dan kualitas udara. Luasan RTH yang rendah telah mengakibatkan serapan air menurun sehingga mengakibatkan banjir dan cadangan air tanah yang semakin menurun. Di sisi lain, rendahnya luasan RTH berpengaruh pula pada jumlah tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penetral kualitas udara, sehingga kualitas udara pun semakin memburuk.

3) Menurunnya kualitas udara.

Hal ini menjadi konsekuensi dari rendahnya luasan RTH, kurangnya tutupan vegetasi dan bertambahnya jumlah penduduk Kota Bandung beserta aktivitasnya. Permasalahan ini pun menjadi sasaran perbaikan yang ingin dicapai di Renstra KLHK dan Renstra DLH Provinsi Jawa Barat, sejalan dengan dokumen KLHS Kota Bandung.

4) Pengelolaan Persampahan yang belum optimal

Hal ini terlihat dari capaian kinerja pengelolaan persampahan oleh DLHK Kota Bandung pada periode sebelumnya, dimana capaian layanan pengelolaan persampahan baru mencapai 97,97%. Permasalahan lainnya dari pengelolaan persampahan adalah proporsi pengelolaan sampah yang masih sebagian besar dibuang ke TPA, hal ini menimbulkan permasalahan terkait ketersediaan anggaran pengolahan sampah.

Di sisi lain, terdapat permasalahan internal yang juga perlu diselesaikan yaitu :

- 1) Penambahan jumlah pegawai, baik pejabat fungsional tertentu maupun fungsional umum;
- 2) Perbaikan dan penambahan sarana kerja;
- 3) Perbaikan proses perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, serta
- 4) Perbaikan prosedur kerja serta komunikasi antar bidang di internal DLHK Kota Bandung.

Baik permasalahan lingkungan hidup secara umum, maupun permasalahan internal DLHK Kota Bandung, adalah permasalahan yang harus diselesaikan oleh DLHK Kota Bandung pada periode 5 (lima) tahun berikutnya. Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan layanan lainnya, bukan hanya layanan DLHK Kota Bandung tetapi juga layanan yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah lainnya di Kota Bandung.

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan

Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DLHK Kota Bandung Nomor 800/1509-DLHK Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Makna dari visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis adalah “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan

kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

Misi 4 - Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2019-2023 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	58.81	59.01	59.21	59.41	59.61
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	20.20	20.40	20.60	20.80	21.00
		Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	29.24	29.35	29.46	29.57	29.68

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	20.00	22.00	24.00	26.00	27.00
			Cakupan Penanganan Sampah	78.00	76.30	74.50	72.70	72.00
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	76.00	78.00	80.00	81.50	83.00

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	poin	<p>Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.</p>	<p>Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau 2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan 3. Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. - Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. - Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga 	<p>Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara maka semakin baik kualitasnya dan semakin kecil nilainya maka semakin buruk kualitasnya. Tidak ada kriteria khusus terkait Indeks Kualitas Udara karena indeks ini digunakan untuk membandingkan kualitas udara antara satu tempat dengan tempat lainnya.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
					<p>didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. - Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indeks udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). - Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100, dengan rumus sebagai berikut : $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU NO_2 + IEU SO_2)/n$ $IEU NO_2 = \text{Rerata } NO_2 / \text{Nilai referensi}$	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
					EU untuk $\text{NO}_2 = \text{Rerata } \text{NO}_2/40$ IEU $\text{SO}_2 = \text{Rerata } \text{SO}_2/\text{Nilai referensi}$ EU untuk $\text{SO}_2 = \text{Rerata } \text{SO}_2/20$	
2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	poin	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.	Indeks Kualitas Air = $(70 \times \text{Persentase titik sampling air sungai dengan status "Memenuhi Baku Mutu"} + (50 \times \text{persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Ringan"} + (30 \times \text{persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Sedang"} + (10 \times \text{persentase titik sampling air sungai dengan status "Cemar Berat"}))$ Penentuan status pencemaran dilakukan melalui perhitungan Indeks Pencemaran yang dihitung dengan rumus : $\text{Pij} = (((\text{Ci/Lij})_{\text{M}})^2 + (\text{Ci/Lij})_{\text{R}}^2)/2)^{0.5}$ PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang	Nilai Pij > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel; 2) Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; 3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut: a. IK = 100, untuk $\text{Pij} < 1$, b. IK = 80, untuk $\text{Pij} > 1$ dan $\text{Pij} < 4,67$ (4,67 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas II terhadap kelas I), c. IKA = 60, untuk $\text{Pij} > 4,67$ dan $\text{Pij} < 6,32$ (6,32 adalah nilai PIj dari

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
					<p>digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.</p>	<p>buku mutu kelas III terhadap kelas I), d. $IKA = 40$, untuk $Pij > 6,32$ dan $Pij < 6,88$ (6,88 adalah nilai Pij dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I), e. $IKA = 20$, untuk $Pij > 6,88$. 4) Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: a. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; b. Ketersedian dan fuktiasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; c. Penggunaan air; b. Tingkat erosi dan sedimentasi.</p>
3	Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	<p>Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator</p>	<p>$IKTL = 100 - ((84,3 - (Tutupan Hutan \times 100)) \times (50/54,3))$</p> <p>Tutupan Hutan = $(Luas Tutupan Lahan / Luas Wilayah) \times 100\%$</p> <p>Luas Tutupan Lahan = $Luas Hutan + 0,6 \times (RTH)$</p>	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
				tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau.		
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	Cakupan pengurangan sampah merupakan indikator yang menunjukkan jumlah sampah yang dikelola sejak dari sumber oleh masyarakat, yaitu dengan cara dipilah, diolah dan dimanfaatkan. Indikator ini bisa menunjukkan tingkat kematangan budaya pemilahan dan pengolahan sampah di masyarakat.	Cakupan pengurangan sampah = $(\text{Jumlah sampah yang diolah secara 3R} / \text{Timbulan sampah total}) \times 100\%$	Cakupan pengurangan sampah diharapkan dapat meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan menunjukkan keberhasilan program sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dan menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat.
		Cakupan Penanganan Sampah	persentase	cakupan penanganan sampah adalah indikator untuk menunjukkan jumlah sampah yang dikumpulkan dan diangkut ke TPA. Indikator ini menunjukkan jumlah sampah, yang belum dapat dikurangi di sumber sampah, tetapi sudah terkelola oleh pemerintah.	Cakupan penanganan sampah = $(\text{Jumlah sampah yang dibuang ke TPA} / \text{Timbulan sampah total}) \times 100\%$	Cakupan penanganan sampah diharapkan menurun dari waktu ke waktu. Semakin rendah jumlah sampah yang dibuang ke TPA maka semakin baik proses pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan DLHK Kota Bandung	Pengolahan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	59.01
2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	20.40
3	Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	29.35
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	22.00
		Cakupan Penanganan Sampah	76.30
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.00

3.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2020, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2020

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	poin	58.81	59.01	59.21	59.41	59.61
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	poin	20.20	20.40	20.60	20.80	21.00
		Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	29.24	29.35	29.46	29.57	29.68

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
2	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	20.00	22.00	24.00	26.00	27.00
			Cakupan Penanganan Sampah	persentase	78.00	76.30	74.50	72.70	72.00
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	76.00	78.00	80.00	81.50	83.00

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	poin	Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.	<p>Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau 2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan 3. Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. - Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. - Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan 		Semakin tinggi nilai Indeks Kualitas Udara maka semakin baik kualitasnya dan semakin kecil nilainya maka semakin buruk kualitasnya. Tidak ada kriteria khusus terkait Indeks Kualitas Udara karena indeks ini digunakan untuk membandingkan kualitas udara antara satu tempat dengan tempat lainnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
					<p>perkantoran/ perdagangan (C2).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. - Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). - Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100, dengan rumus sebagai berikut : $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU \text{ NO}_2 + IEU \text{ SO}_2)/n$ $IEU \text{ NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk NO}_2 = \text{Rerata NO}_2 / 40$ $IEU \text{ SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / \text{Nilai referensi EU untuk SO}_2 = \text{Rerata SO}_2 / 20$		
2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	poin	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan	Indeks Kualitas Air = (70 x Persentase titik sampling air		Nilai Pij > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
				<p>Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.</p>	<p>sungai dengan status “Memenuhi Baku Mutu”+ (50 x persentase titik sampling air sungai dengan status “Cemar Ringan”) + (30 x persentase titik sampling air sungai dengan status “Cemar Sedang”) + (10 x persentase titik sampling air sungai dengan status “Cemar Berat”)</p> <p>Penentuan status pencemaran dilakukan melalui perhitungan Indeks Pencemaran yang dihitung dengan rumus :</p> $Pij = (((Ci/Lij)_M^2 + (Ci/Lij)_R^2)/2)^{0.5}$ <p>PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j.</p> <p>Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.</p>		<p>baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel; 2) Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; 3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. IK = 100, untuk $Pij < 1$, b. IK = 80, untuk $Pij > 1$ dan $Pij < 4,67$ (4,67 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas II terhadap kelas I), c. IKA = 60, untuk $Pij > 4,67$ dan $Pij < 6,32$ (6,32 adalah nilai PIj dari buku mutu kelas III terhadap kelas I), d. IKA = 40, untuk $Pij > 6,32$ dan $Pij < 6,88$ (6,88 adalah nilai PIj dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I), e. IKA = 20, untuk $Pij > 6,88$. 4) Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
							b. Ketersedian dan fukuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; c. Penggunaan air; d. Tingkat erosi dan sedimentasi.
3	Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau.	$IKTL = 100 - ((84,3 - (\text{Tutupan Hutan} \times 100)) \times (50/54,3))$ $\text{Tutupan Hutan} = (\text{Luas Tutupan Lahan} / \text{Luas Wilayah}) \times 100\%$ $\text{Luas Tutupan Lahan} = \text{Luas Hutan} + 0,6 \times (\text{RTH})$		
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	Cakupan pengurangan sampah merupakan indikator yang menunjukkan jumlah sampah yang dikelola sejak dari sumber oleh masyarakat, yaitu dengan cara dipilah, diolah dan dimanfaatkan. Indikator ini bisa menunjukkan tingkat kematangan budaya pemilahan dan pengolahan sampah di masyarakat.	$\text{Cakupan pengurangan sampah} = (\text{Jumlah sampah yang diolah secara 3R} / \text{Timbulan sampah total}) \times 100\%$		Cakupan pengurangan sampah diharapkan dapat meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan menunjukkan keberhasilan program sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dan menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
		Cakupan Penanganan Sampah	persentase	cakupan penanganan sampah adalah indikator untuk menunjukkan jumlah sampah yang dikumpulkan dan diangkut ke TPA. Indikator ini menunjukkan jumlah sampah, yang belum dapat dikurangi di sumber sampah, tetapi sudah terkelola oleh pemerintah.	Cakupan penanganan sampah = (Jumlah sampah yang dibuang ke TPA/Timbulan sampah total) x 100%		Cakupan penanganan sampah diharapkan menurun dari waktu ke waktu. Semakin rendah jumlah sampah yang dibuang ke TPA maka semakin baik proses pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh DLHK Kota Bandung	Pengolahan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017		

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala DLHK Kota Bandung dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	poin	59.01
2	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	poin	20.40
3	Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	29.35
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	22.00
		Cakupan Penanganan Sampah	persentase	76.30
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	78.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.497 – Orpad/2019 tanggal 2 Juli 2019, yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan 6 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk melakukan pengukuran kinerja maka perlu ditentukan indikator yang dapat menunjukkan kinerja secara tepat dan menyeluruh. Indikator kinerja yang tepat dapat menunjukkan fungsi utama dari keberadaan unit organisasi yang diukur kinerjanya dan menggambarkan keberhasilan dan kegagalan unit organisasi tersebut secara menyeluruh. Indikator kinerja diterapkan secara berjenjang sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Instansi Pemerintah sebagai suatu organisasi, dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi tertentu. Karena itu, indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerjanya haruslah menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Instansi tersebut di dalam mencapai tujuan utama dibentuknya instansi tersebut. Oleh karenanya, indikator kinerja untuk Instansi Pemerintah dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan dan sasaran utama dibentuknya suatu instansi, dituangkan di dalam dokumen perencanaan strategis. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 800/1516.1 – DLHK tanggal 18 April 2019 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.497 – Orpad/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Udara	poin	59.01	61.55	104.30
2	Indeks Kualitas Air	poin	20.40	45.78	224.41
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	29.35	29.24	99.63
4	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	22.00	16.09	73.14

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
5	Cakupan Penanganan Sampah	persentase	76.30	82.23	92.23
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	78.00	91.17	116.88

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Udara, dengan capaian kinerja 104.3%, pada indikator Indeks Kualitas Air, dengan capaian kinerja 224.41% dan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 116.88%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan capaian kinerja 99.63%, pada indikator Cakupan Pengurangan Sampah, dengan capaian kinerja 73.14% dan pada indikator Cakupan Penanganan Sampah, dengan capaian kinerja 92.23%.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Udara	poin	59.01	61.55	104.30
2	Indeks Kualitas Air	poin	20.40	45.78	224.41
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	29.35	29.24	99.63
4	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	22.00	16.09	73.14

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
5	Cakupan Penanganan Sampah	persentase	76.30	82.23	92.23
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	78.00	91.17	116.88

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampai Target	50.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	50.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	6	3	50.00	0	0.00	3	50.00
	Jumlah	6	3	50.00	0	0.00	3	50.00

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	6	
1	Melebihi/Melampai Target	3	50.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	3	50.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 1
MENINGKATNYA KUALITAS UDARA

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Udara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Udara	poin	58.81	69.79	118.67	59.01	61.55	104.30

Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Udara" adalah sebesar 61.55 dari target sebesar 59.01 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104.30%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Udara" tahun ini menurun sebesar 14,37 poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 118,67 persen.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Udara" tahun ini adalah sebesar 104.30 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 103.25 %.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara ditetapkan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan menurunnya kualitas udara yang saat ini terjadi di Kota Bandung. Penurunan kualitas udara dapat dirasakan dari suhu udara Kota Bandung yang terasa sudah tidak sejuk jaman dahulu. Bukti terjadinya penurunan kualitas udara yang lebih objektif dapat dilihat dari data pemantauan kualitas udara ambien yang setiap tahun dilakukan DLHK Kota Bandung.

Apabila dilihat dari tabel 3.6 mengenai Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara di atas diketahui bahwa capaian Indeks Kualitas Udara saat ini masih melebihi target sasaran. Meskipun tidak sepenuhnya diakibatkan oleh upaya peningkatan kualitas udara, tetapi setidaknya berbagai upaya tersebut dapat menahan laju penurunan kualitas udara yang terjadi. Upaya yang dilakukan terdiri dari :

- a. Pengendalian emisi sumber tidak bergerak, yang dilakukan dengan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha, bimbingan teknis tentang pengendalian pencemaran udara emisi cerobong, penerapan bahan bakar ramah lingkungan, teknologi tepat guna dan efisiensi energi.
- b. Pengendalian emisi sumber bergerak yang dilakukan dengan cara kampanye, sosialisasi tentang penurunan emisi kendaraan bermotor terukur melalui uji emisi kendaraan dan penerapan kawasan emisi bersih, operasional kendaraan angkutan massal dan rekayasa lalu lintas.
- c. Penghijauan dan perluasan ruang terbuka hijau, yang memberikan kontribusi terhadap pengendalian kualitas udara, karena vegetasi yang ditanam, mampu menyerap polutan udara dan mengurangi tingkat pencemaran udara yang ada.

Sedangkan upaya untuk mengukur efektifitasnya dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan yang dilakukan terdiri dari pemantauan kualitas udara ambien dengan menggunakan alat AQMS (*Air Quality Monitoring System*), kualitas udara ambien *roadside* dan pemantauan kualitas udara dengan metode *passive sampler*).

Dalam pelaksanaannya, untuk pengendalian pencemaran udara ini sangat diperlukan kerjasama dengan berbagai *stake holder*. Khususnya di lingkungan pemerintahan, kerjasama dengan Bapelitbang, Dishub, Dinkes, Disdagin, Distaru, dan SKPD terkait lainnya, harus selalu dilaksanakan. Sedangkan kerjasama dengan pihak luar dilakukan dengan kalangan akademisi, asbekindo dan lembaga penelitian, dengan harapan hasil dari kerjasama dan kolaborasi ini serta aksi-aksi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung.

Formulasi Pengukuran Indikator

Untuk menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat digambarkan dengan Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang

sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat. Banyak metode dikembangkan oleh beberapa peneliti lingkungan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara namun tidak ada metode yang diterima secara universal, yang diterima dalam berbagai kondisi. Menurut kriteria indeks kualitas lingkungan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, indikator lingkungan harus :

- mampu menyediakan gambaran yang representatif dari kondisi lingkungan atau tekanan terhadap lingkungan dan respon publik,
- peka terhadap perubahan lingkungan dan perubahan aktivitas manusia yang terkait perubahan lingkungan tersebut,
- sederhana dan mudah ditafsirkan,
- mampu menunjukkan trend dari waktu ke waktu,
- menggunakan dasar ilmiah yang dapat dipercaya dan dapat untuk perbandingan internasional,
- memiliki ambang/ referensi nilai terhadap pembandingnya,
- berdasarkan data berkualitas tinggi,
- relevan dengan kebijakan, dan
- dapat diterima secara politis.

Karenanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengembangkan indikator Indeks Kualitas Udara ini dengan pemilihan parameter berdasarkan aturan perundangan yang berlaku saat ini, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, dengan 13 parameter uji yang digunakan, yaitu : CO, NO₂ , SO₂ , O₃ , PM₁₀ dan PM_{2.5}, Hidrokarbon, TSP, Pb, *Dustfall*, Total F, Flour Indeks, Klorine dan Khlorine dioksida, Sulphat Indeks;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, dengan 5 parameter yang digunakan yaitu : CO, PM₁₀, NO₂ , SO₂ , O₃.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 Tahun 1997 dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep 107/ Kabapedal/11/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), dengan 6 parameter uji yaitu : CO, PM₁₀, NO₂ , SO₂ , O₃ , HC.

Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu:

1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau
2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan

Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan

setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester.

2. Menghitung rerata parameter NO_2 dan SO_2 dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area **transportasi (A)**, **industri (B)**, **perumahan (C1)** dan **perkantoran/perdagangan (C2)**. Menghitung rerata parameter NO_2 dan SO_2 untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan.
3. Angka rerata NO_2 dan SO_2 dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU).
4. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100, dengan rumus sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right)$$

$$IEU = \left(\frac{IEU_{\text{NO}_2} + IEU_{\text{SO}_2}}{n} \right)$$

$$IEU_{\text{NO}_2} = \frac{\text{Rerata Kadar } \text{NO}_2 \text{ Passive Sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk } \text{NO}_2} = \frac{\text{Rerata } \text{NO}_2}{40}$$

$$IEU_{\text{SO}_2} = \frac{\text{Rerata Kadar } \text{SO}_2 \text{ Passive Sampler}}{\text{Nilai Referensi EU untuk } \text{SO}_2} = \frac{\text{Rerata } \text{SO}_2}{20}$$

Upaya Pemantauan

Pengukuran Kadar NO_2 dan SO_2 didapat dari hasil pemantauan kualitas udara ambien. Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kota Bandung dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

1. Pengukuran kualitas udara ambien sesaat dengan *manual active sampler* pada lokasi *Roadside* dan indoor beberapa tempat publik.
2. Pengukuran kualitas udara ambien dengan *passive sampler* pada 4 lokasi yang mewakili yaitu pemukiman, daerah komersil, transportasi dan industri.
3. Pengukuran kualitas udara ambien secara kontinyu dengan alat *Air Quality Monitoring System (AQMS)* yaitu di Gedebage, Ujungberung, Pajajaran, Dago dan Jalan Supratman.

Indeks Kualitas udara (IKU) dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan *passive sampler*. Namun, pemantauan pada *Roadside* secara manual aktif dan AQMS pun tetap dilakukan untuk mengetahui kecenderungan perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil pengukuran dengan metode *manual active sampler* secara time series dari tahun 2018 hingga tahun 2020 ditunjukkan pada data berikut :

Tabel 3.7
Kualitas Udara Ambien sesaat pada lokasi *Roadside*

No	LOKASI	PARAMETER																	
		PM10			PM2,5			DEBU			SO2			CO			NO2		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		ug/Nm			ug/Nm			ug/Nm			ug/nm			ug/Nm			ug/Nm		
BAKU MUTU		150			66			230			900			30000			400		
1	Jl. BKR (Depan Alifa)	118,6	77,60	98,25	64,30	29,56	26,26	160,01	116,79	168,92	39,90	26,28	<29,24	<1,145	5152,00	3435,00	18,18	11,93	23,17
2	Jl. Tegallega (Depan Pendopo)	62,30	135,76	44,21	22,70	115,32	26,18	94,47	157,50	58,26	34,52	21,80	<29,24	<1,145	1912,00	2290,00	15,09	10,94	15,24
3	Bunderan Cibiru	165,53	145,60	123,50	58,68	112,66	59,20	226,18	215,65	196,00	34,52	42,78	37,34	<1,145	5347,00	8015,00	15,09	15,04	39,37
4	Jalan Rumah Sakit	86,28	121,21	102,40	27,75	82,13	32,28	131,94	171,30	150,80	54,15	35,58	36,59	<1,145	4202,00	3435,00	21,00	13,05	24,06
5	Jl. Buah Batu saat tidak CFD	53,94	97,50	76,58	28,94	65,20	58,66	97,11	152,00	92,61	45,18	30,22	<29,24	<1,145	4008,00	3057,00	15,7	14,18	29,15
6	Jl. Buah Batu saat CFD	24,6	63,50		13,48	28,50		52,48	86,54		7,99	10,90		<1,145	<1,145		<8,10	< 8,10	
7	Jl. Ciganitri			64,27			27,88			81,65			<29,24			3240,00			15,22
8	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Aria Graha)	80,11	160,21	106,22	25,03	125,36	52,88	122,74	265,78	124,22	44,83	36,15	30,01	<1,145	3240,00	4580,00	18,22	11,52	28,34
9	Jl. Buah Batu (Depan STSI/ISBI)	102,68	109,52	106,52	24,95	46,41	60,12	176,7	158,37	192,66	45,56	10,90	42,09	<1,145	6103,00	7820,00	11,14	16,56	36,08
10	Jl. Margahayu Raya (Bunderan Metro)	53,3	135,50	110,26	19,32	115,30	56,28	116,82	185,60	132,81	47,84	24,73	<29,24	2862	3813,00	6675,00	14,32	< 8,10	20,86
11	Terminal Cicaheum	44,99	157,23	143,83	23,57	113,40	63,82	141,77	210,85	202,67	51,91	51,26	48,81	4580	5725,00	8164,00	15,00	17,10	67,52

No	LOKASI	PARAMETER																	
		PM10			PM2,5			DEBU			SO2			CO			NO2		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		ug/Nm			ug/Nm			ug/Nm			ug/nm			ug/Nm			ug/Nm		
BAKU MUTU		150			66			230			900			30000			400		
12	Jl. Arcamanik			74,26			31,22			94,26			<29,24			4008,00			19,00
13	Jl. Pajajaran (Depan Wiyata Guna)	45,81	73,69	87,14	19,65	42,72	56,82	103,72	116,00	101,26	37,25	30,90	34,15	1912	4202,00	5343,00	12,79	10,92	37,03
14	Terminal Ledeng	57,6	128,53	115,67	27,2	100,29	59,81	206,21	177,65	210,66	58,66	35,32	42,7	3435	6298	7626	19,26	15,23	46,95
15	Jl. Siliwangi	46,89	50,11	42,26	19,89	35,23	30,68	103,12	79,12	70,28	42,66	26,69	<29,24	1718	4958,00	2977,00	10,45	11,20	20,10
16	Jl. Ahmad Yani (Depan Stadion Siliwangi)	103,28	72,65	72,60	24,42	21,90	21,90	141,26	145,12	145,10	44,23	27,53	<29,24	7065	5152,00	3630,00	13,00	14,22	18,53
17	Balaikota Bandung (Depan Taman Vanda)	129,75	66,50	58,26	25,42	20,54	36,88	183,69	98,35	82,52	43,24	22,68	<29,24	4580	5152,00	7626,00	14,78	19,17	23,97
18	Depan Patung Panda	81,45			22,62			155,35			52,89			6870			20,34		
19	Jl. Pasteur		140,26	142,66		117,94	64,24		221,20	218,26		39,16	52,22		5725,00	9542,00		20,99	66,89
20	Perumahan Pasir Impun	87,00	33,60	82,10	41,32	22,50	26,80	129,38	69,00	95,22	34,10	19,00	<29,24	1523	2862,00	1145,00	8,34	< 8,10	12,92
21	Terminal Leuwipanjang	136,28	164,20	112,81	45,00	120,40	50,62	216,68	215,66	172,84	62,20	37,10	31,34	3630	6298,00	7820,00	19,00	21,46	35,16
22	Alun-alun Kota Bandung	116,24	137,53	128,32	45,58	98,46	56,87	180,98	208,82	189,26	60,03	35,95	<29,24	3630	5725,00	4385,00	15,55	19,17	26,62
23	Jl. Punclut	77,59	57,10	54,62	41,30	40,19	38,22	109,16	81,73	77,12	35,87	14,98	<29,24	3240	2862	2095	8,58	< 8,10	5,82
24	Jl. Soekarno-Hatta (Depan Astra Bizz)	144,60	140,51	126,50	52,10	105,32	36,68	225,01	143,61	142,80	48,23	27,96	<29,24	3435	5152,00	6675,00	13,89	12,10	22,82




No	LOKASI	PARAMETER																	
		PM10			PM2,5			DEBU			SO2			CO			NO2		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		ug/Nm			ug/Nm			ug/Nm			ug/nm			ug/Nm			ug/Nm		
BAKU MUTU		150			66			230			900			30000			400		
25	Jl. Suci (Perempatan Cimuncang)	108,16	88,23	40,28	35,22	35,21	35,11	159,50	110,60	62,62	41,21	33,56	29,55	3057	4008,00	4958,00	14,44	13,51	33,04
26	Jl. Diponegoro	87,16	72,60	65,18	39,02	22,51	20,66	151,23	107,74	82,52	46,42	26,78	35,72	3435	4202,00	5920,00	15,05	12,22	37,80
27	Dago saat CFD	66,75	55,80		30,22	31,50		96,13	66,50		37,51	13,57		2290	<1.145		10,89	< 8,10	
28	Dago saat tidak CFD	91,51	98,54	79,86	42,02	67,22	60,26	160,94	165,00	158,26	44,05	37,05	51,21	2668	2485,00	6103,00	12,98	20,05	57,42
29	Jl. Elang	88,89	112,50	61,22	40,11	56,22	48,26	166,39	167,31	186,28	57,74	28,45	36,21	3630	4202,00	7065,00	16,77	15,12	44,42
30	KPAD Sarijadi	75,62	66,11	60,60	36,18	42,35	36,50	101,06	82,58	81,60	23,10	21,38	<29,24	1145	3813,00	2095,00	10,59	10,77	12,07

Keterangan : 67,22 : Melebihi Baku Mutu

Sumber data : Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Roadside DLHK Tahun 2018-2020

Dari data di atas dan grafik di bawah ini terlihat adanya perubahan tren dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dan untuk parameter partikulat (PM_{10} , $PM_{2,5}$ dan debu), rata-rata jumlahnya sudah hampir melewati Baku Mutu yang dipersyaratkan.



Pada tahun 2019 terlihat adanya peningkatan kadar partikulat secara signifikan. Namun, pada tahun 2020 menurun kembali. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan karena terjadinya pandemi covid 19 yang menyebabkan turunnya aktivitas masyarakat di sepanjang Tahun 2020 sehingga jumlah polutan berkurang dan mengakibatkan terjadinya perbaikan kualitas udara.

Hasil pengukuran dengan metode *passive sampler* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Hasil pengukuran kualitas udara dengan *passive sampler*

No	Lokasi peruntukkan	Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II	NO_2 rata-rata	SO_2 rata-rata
		Kadar NO_2	Kadar NO_2	Kadar SO_2	Kadar SO_2		
		$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$	$\mu g/m^3$
1.	Pemukiman	19,00	24,00	13,00	8,00	0,54	0,53
2.	Transportasi	52,00	54,00	18,00	14,00	1,33	0,80

No	Lokasi peruntukkan	Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II	NO ₂ rata-rata	SO ₂ rata-rata
		Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂		
		µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
3.	Industri	22,00	30,00	19,00	14,00	0,65	0,83
4.	Perkantoran	40,00	30,00	16,00	16,00	0,88	0,80

Indeks NO ₂	Indeks SO ₂	Ieu	IKU
(µg/Nm ³)	(µg/Nm ³)		
0.85	0.74	0.79	61.55

Sumber data : Hasil pemantauan kualitas udara ambien passive sampler DLH Propinsi tahun 2019

Dari tren kualitas udara ambien pada hasil pengukuran *roadside* yang ditunjukkan pada tabel 3.7, dapat dilihat bahwa beberapa indikator kualitas udara telah mengalami penurunan kualitas. Parameter yang paling terlihat adalah partikulat PM₁₀ dan PM_{2,5}. Parameter partikulat tersebut menunjukkan bahwa kandungan partikel debu di udara semakin tinggi. Hal ini sangat berbahaya karena partikel berukuran 2,5 mikron dapat masuk ke dalam sistem pernafasan dan mengganggu kinerja paru-paru.

Sumber utama kandungan partikel di udara berasal dari sisa pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Karena itu, peningkatan kandungan partikel menunjukkan bahwa tingkat pencemaran dari sektor transportasi semakin meningkat. Berbagai upaya untuk mengendalikan tingkat pencemar dari sektor transportasi ini telah dilakukan oleh berbagai pihak. Pengembangan sarana transportasi masal dan pengembangan budaya bersepeda merupakan salah satu upaya pengendalian penggunaan bahan bakar. Upaya lainnya dilakukan melalui pengendalian emisi gas buang yang dilakukan melalui pengujian kualitas udara emisi cerobong dan uji emisi kendaraan bermotor.

Namun dari data pada Tabel 3.7 di atas terlihat bahwa kualitas udara pada tahun 2020, baik parameter partikulat maupun polutan gas mengalami perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa turunnya aktivitas transportasi akibat pandemi covid terbukti membuat kualitas udara mengalami perbaikan. Apabila dilihat secara mikro, kebijakan *Car Free Day* (CFD) di beberapa tempat, terbukti dapat menurunkan kualitas udara secara instan sehingga untuk tahun-tahun mendatang direkomendasikan agar kebijakan serupa dapat lebih ditingkatkan, misalnya dengan memberlakukan kebijakan CFD saat hari libur nasional.

Meskipun demikian, namun perbedaan kualitas pada tahun 2020 tidak berbeda secara signifikan dengan tahun 2019 yang kondisinya cukup buruk. Apabila dianalisis lebih lanjut, hal ini dapat disebabkan karena setelah adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dikeluarkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dimana aktivitas ekonomi masyarakat kembali dimulai dan kualitas udara pun kembali memburuk.

Hal tersebut terlihat dari berita yang dimuat di media massa, diantaranya Media Mongabay pada tanggal 9 April 2020 yang menyatakan kualitas udara Bandung membaik saat PSBB dan Republika pada tanggal 23 Juli 2020 yang menyatakan kualitas udara kembali memburuk seiring kebijakan AKB, berikut ini :



Gambar 3.1
Cuplikan
berita di
Media
Mongabay
dan Republika
mengenai
kualitas udara
Kota Bandung

Perbandingan capaian dengan Kabupaten/Kota/Tempat lainnya

Kualitas udara yang cenderung terus menurun ternyata diakibatkan oleh banyak hal. Sebagai perbandingan, hal ini terjadi di Kota Jakarta. Dari hasil pemantauan kualitas udara di Kota Jakarta, diketahui bahwa adanya pandemi covid 19, tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara di kota tersebut. Hal ini disampaikan oleh analis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang menyatakan bahwa kondisi kualitas udara di Jakarta selama pandemi ini masih tetap mengkhawatirkan.

Sejak kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi di Indonesia pada awal Maret lalu, pemerintah mendesak masyarakat untuk melakukan aktivitas di dalam rumah dan tidak pergi ke luar rumah jika tidak mendesak. Dengan imbauan tersebut, diasumsikan jumlah kendaraan pribadi atau transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya cenderung menurun. Namun, analisis CREA menunjukkan bahwa nyatanya tidak terjadi peningkatan kualitas udara menjadi lebih sehat meskipun terdapat penurunan aktivitas perkotaan. Penyebab hal tersebut dapat dilihat dari citra satelit TROPOMO yang menunjukkan bahwa pembangkit listrik Suralaya di Banten tetap beroperasi seperti biasa dan menghasilkan emisi seperti periode sebelumnya. Peneliti CREA menyebutkan, angin menjadi salah satu faktor yang membawa pencemaran pembangkit listrik Suralaya ke Jakarta. Hal ini menyebabkan, konsentrasi partikulat PM 2,5 yang tetap tinggi di Jakarta sejak bulan Maret hingga Juni, meskipun terjadi pengurangan besar-besaran dalam lalu lintas lokal dan aktivitas perkotaan. Lintasan angin pada (12/4/2020) ketika partikulat PM 2,5 di Jakarta melonjak, menunjukkan bahwa udara bergerak ke arah timur laut, melewati atau dekat dengan pabrik Suralaya dan membawa pencemaran ke Jakarta.

Hal yang sama mungkin saja terjadi di Kota Bandung. Tipologi wilayah Kota Bandung yang berada pada pusat cekungan, memungkinkan adanya pergerakan angin dari wilayah pinggir yang menjadi lokasi kawasan industri menuju ke pusat cekungan. Hal ini menyebabkan, kualitas udara di Kota Bandung cenderung tidak berubah, bahkan semakin memburuk.

Aksi – Aksi

1. Pengendalian

Apabila dianalisis, terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi kualitas udara ambien Kota Bandung, yaitu :

- Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak;
- Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak, dan
- Pembakaran Sampah.

A. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak

Udara emisi sumber tidak bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sumber-sumber polutan udara yang berada dalam bentuk statis seperti cerobong asap pada instalasi industri atau *generator set (genset)* yang terpasang secara tetap, yang merupakan hasil pembakaran dari bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar yang lazim digunakan di Industri diantaranya adalah batubara, solar dan gas.

Kualitas udara hasil pembakaran yang dikeluarkan dari cerobong sangatlah dipengaruhi oleh kinerja instalasi pembakaran dan kualitas bahan bakarnya. Agar udara yang dihasilkan dari cerobong ini tidak mencemari lingkungan, maka kualitasnya harus memenuhi baku mutu yang telah dipersyaratkan. Karenanya, upaya pengawasan terhadap kualitas udara keluaran dari cerobong ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan.

Pengawasan, seperti halnya pengawasan kualitas air, dilakukan secara administratif dan secara langsung di lapangan. Pengawasan secara administratif dilakukan melalui Laporan Penerapan Dokumen Lingkungan setiap 6 bulan sekali yang disampaikan oleh masing-masing pelaku usaha/kegiatan (Laporan Semesteran) ke DLHK Kota Bandung. Tidak ada instrumen ijin di dalam pengendalian kualitas udara emisi dari sumber tidak bergerak, tetapi rencana pembuatan instalasi pembakaran serta pembuatan cerobong harus disampaikan sejak penyusunan Dokumen Lingkungan. Sehingga, pemantauan kualitas udara cerobong menjadi salah satu kewajiban pemantauan yang perlu dilaporkan ke DLHK Kota Bandung setiap 6 bulan sekali. Kewajiban pemantauan ini tidak hanya meliputi pemantauan kualitas udara emisi cerobong, tetapi juga kualitas udara ambien di sekitar lokasi usaha/kegiatan.

Selain hasil pelaporan, DLHK pun melaksanakan uji emisi cerobong sebagai bahan perbandingan atau untuk memverifikasi hasil laporan yang diberikan oleh pelaku usaha.

B. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak

Udara emisi sumber bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sistem transportasi yaitu kendaraan bermotor. Meskipun jumlah emisi dari 1 unit kendaraan bermotor tidak besar, tetapi karena jumlah kendaraannya sangat banyak maka emisi dari kendaraan bermotor ini sangat mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung.

Untuk mengurangi atau mengendalikan pencemaran udara oleh kendaraan bermotor ini, dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

- 1) Memastikan emisi yang dikeluarkan dari kendaraan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan

Di Kota Bandung, uji emisi digunakan sebagai salah satu syarat di dalam pelaksanaan uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Sehingga, emisi dari kendaraan umum dapat dikendalikan.

Untuk mengendalikan emisi dari kendaraan pribadi, dilaksanakan uji emisi kendaraan bermotor secara teratur di beberapa lokasi. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan layanan bengkel sehingga kendaraan yang gas buangnya melebihi baku mutu, dapat segera diperbaiki kinerjanya sehingga kualitas gas buangnya menjadi baik kembali. Namun, untuk kendaraan pribadi, uji emisi ini masih bersifat *volunteer*

atau sukarela sehingga masih belum bisa dikatakan efektif di dalam mengendalikan kualitas udara emisi dari sumber bergerak.

2) Mengurangi jumlah kendaraan

Untuk mengurangi jumlah kendaraan maka disiapkan sistem transportasi massal yang per unitnya dapat mengangkut jumlah penumpang yang banyak atau dengan menyediakan sarana transportasi tanpa emisi seperti penyediaan fasilitas penyewaan sepeda di sekitaran Kota Bandung. Namun, tantangan utama dari pengurangan jumlah kendaraan ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat agar bersedia beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.

C. Pembakaran sampah

Meskipun jumlah asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah oleh masyarakat jumlahnya sedikit, namun apabila dilakukan berkali-kali di banyak tempat maka akan dapat mencemari kualitas udara ambien Kota Bandung. Hal ini diperparah oleh kondisi Kota Bandung yang berada pada wilayah cekungan yang membuat udara cenderung berkumpul dan terakumulasi sehingga tingkat bahayanya semakin bertambah.

II. Mitigasi dan Adaptasi

Hal lain yang tidak kalah penting adalah melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pencemaran udara yang terjadi secara luas, telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim bukan hanya secara lokal, tapi juga pada skala global. Terjadinya kekeringan dan banjir, peningkatan permukaan air laut, bermunculannya berbagai jenis penyakit baik generatif maupun degeneratif dan menurunnya produksi pertanian yang menyebabkan terancamnya ketersediaan pangan, merupakan beberapa akibat yang dirasakan karena adanya perubahan iklim. Pola-pola adaptasi perlu dilakukan untuk bertahan dari akibat-akibat yang ditimbulkan sekaligus melakukan upaya mitigasi untuk bertahan dari bencana yang mungkin terjadi dari adanya perubahan iklim.

Penerapan *ecooffice* dan kampung iklim adalah salah satu cara untuk beradaptasi terhadap dampak dari adanya perubahan iklim. Perkantoran yang menerapkan *ecooffice* dan RW yang telah menjalankan program kampung iklim diyakini dapat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga akibatnya dirasakan tidak terlalu berpengaruh bagi warganya. Karena itu, diharapkan seluruh wilayah di Kota Bandung dapat menerapkan Program Kampung Iklim sehingga lebih siap dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama yang menyebabkan tercapainya kinerja Indeks Kualitas Udara yang melampaui target yang telah ditetapkan adalah karena adanya perubahan budaya di masyarakat, diantaranya di sektor transportasi dimana saat ini terjadi peningkatan penggunaan sepeda. Perubahan budaya pun terjadi sebagai akibat dari adanya pandemi covid yaitu perubahan pelaksanaan kegiatan yang awalnya harus bertatap muka berganti menjadi berbasis online, peningkatan kegiatan online berakibat kepada menurunnya penggunaan transportasi. Dan adanya pandemi covid telah membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan bersih sehingga memicu timbulnya kegiatan-kegiatan baru yang mengusung konsep ramah lingkungan.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama dari tercapainya peningkatan kualitas udara adalah tidak adanya integrasi program antar berbagai pihak karena penyebab menurunnya kualitas udara diakibatkan oleh berbagai sektor, diantaranya transportasi, industri dan perilaku masyarakat. Meskipun saat ini telah mulai timbul kesadaran masyarakat akan lingkungan yang baik tetapi apabila masing-masing kegiatan berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan tercipta multiplier efek untuk perbaikan lingkungan. Karena itu, tidak adanya keterlibatan yang terintegrasi dari berbagai pihak baik terkait edukasi, aksi perbaikan, pemantauan dan penegakan hukum, menjadi faktor penghambat utama tercapainya target yang telah ditetapkan.

Karenanya, upaya untuk meningkatkan integrasi program dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perbaikan lingkungan perlu dilakukan. Masing-masing pihak didorong untuk terlibat sesuai peranannya masing-masing sehingga hasilnya akan berkesinambungan dan mencapai hasil yang signifikan.

Program dan Kegiatan pendukung Sasaran

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator sasaran Indeks Kualitas Udara, terdiri dari 1 Program yang dijabarkan ke dalam 3 kegiatan, yaitu :

Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim

Indikator capaian kinerja dari Program ini adalah Indeks SO_2 , Indeks ini dihitung berdasarkan data kandungan SO_2 di dalam udara ambien secara *passive sampler*. Target pada tahun 2020 adalah sebesar 1,16 poin dengan realisasi sebesar 0,91 poin atau capaian kinerja sebesar 121,55%. Nilai Indeks SO_2 ini menunjukkan kualitas udara Kota Bandung saat ini masih cukup baik.

Selain untuk mengendalikan kandungan polutan di udara, Program ini pun dilaksanakan untuk mengurangi tingkat emisi karbon yang dihasilkan dari seluruh aktivitas manusia sehari-hari, mulai dari hasil buangan pernafasan, hasil pembakaran bahan bakar atau hasil penguraian limbah dan sampah. Emisi karbon yang dihasilkan berada dalam berbagai bentuk diantaranya adalah (1) Oksida (CO dan CO_2); (2)

Hidrokarbon (CH_4 , C_2H_6 dan seterusnya); dan (3) Sulfida (CS_2) atau dalam bentuk lainnya.

Seluruh emisi karbon yang dihasilkan membentuk efek rumah kaca, yaitu kondisi dimana gas karbon ini membentuk lapisan pada atmosfer yang dapat memantulkan panas. Sehingga, panas dari matahari karena tingkat energinya tinggi dapat masuk ke bumi, dipantulkan oleh permukaan bumi tetapi tidak dapat keluar menembus atmosfer karena dipantulkan kembali ke permukaan bumi oleh lapisan gas karbon. Karena itulah, gas karbon ini diberi nama Gas Rumah Kaca (GRK).

Akibat dari terjadinya fenomena efek rumah kaca di atmosfer adalah terjadinya perubahan iklim seperti pemanasan suhu secara global. Akibat pemanasan global ini pun dapat dirasakan hingga ke Kota Bandung yang saat ini terasa semakin panas.

Selain itu, meningkatnya suhu bumi pun menyebabkan terjadinya perubahan cuaca dimana musim hujan dan musim kemarau tidak dapat diprediksi secara akurat. Suhu ekstrem terjadi dimana saat musim kemarau, panas berlangsung lama dan terjadi kekeringan yang sangat parah. Namun saat musim penghujan, curah hujan pun turun dengan ekstrem. Hal ini diperparah dengan kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan bencana lainnya.

Perubahan iklim dan pemanasan global saat ini sudah terjadi sehingga upaya yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan menguatkan adaptasi terhadap akibat dari perubahan iklim ini. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah dengan mengubah perilaku konsumsi energi dan sumber daya serta pengelolaan sampah/limbah.

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam program ini adalah :

1. **Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara.** *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien di Kota Bandung, baik melalui proses pengukuran secara manual aktif di area *roadside*, melalui pengukuran secara kontinyu dengan alat AQMS atau pun melalui pengukuran secara *passive sampler* di lokasi-lokasi yang menggambarkan 4 kondisi udara, yaitu pemukiman, transportasi, perkantoran dan industri.

Capaian di tahun 2020 adalah telah dilaksanakannya pengukuran udara ambien di 27 lokasi titik pantau *roadside* dan 5 lokasi alat AQMS. Pengukuran pun dilakukan di lokasi *indoor* di gedung-gedung yang banyak dikunjungi masyarakat. Data pengukuran kualitas udara ambien dengan *passive sampler* pun sudah didapatkan dari hasil koordinasi dengan DLH Propinsi Jawa Barat, dengan sumber dana yaitu anggaran dekonsentrasi dari Kementerian LHK.

2. **Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara.** *Output* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya hasil Kajian Penyusunan Indeks Kualitas Udara dan Evaluasi Pemantauan Kualitas Udara Kota Bandung. Kajian ini dilaksanakan untuk menilai apakah pengukuran kualitas udara ambien pada titik pantau yang sudah dilakukan

selama ini, telah menggambarkan kondisi kualitas udara Kota Bandung secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil kajian ini, pemantauan kualitas udara di Kota Bandung telah dilakukan sesuai dengan metode dan parameter yang telah ditentukan, namun perlu diperbaiki pada penentuan lokasi sampling dan frekuensi pengambilan sampel, disesuaikan dengan tata guna lahan/peruntukan kawasan.

Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah uji emisi kendaraan bermotor serta pemantauan kualitas udara emisi cerobong. Pengukuran ini merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan pencemaran udara, karena dari hasil pengukuran diketahui kinerja kendaraan bermotor atau kinerja mesin pembakaran apakah baik atau tidak. Apabila hasilnya melampaui baku mutu maka berarti terdapat masalah di dalam proses pembakarannya dan bisa segera diperbaiki.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan uji emisi di 4 lokasi, yaitu di Jl. Cianjur No. 34, Jl. Arjuna 45, Jl. Soka No. 35 dan di Jl. Ir. H Djuanda Dago.

3. **Kegiatan Adaptasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.** *Output* dari kegiatan ini adalah jumlah kantor yang menerapkan *ecooffice* dengan benar dan jumlah RW yang mengikuti program kampung iklim.

Ecooffice adalah upaya untuk adaptasi perubahan iklim di lingkungan kantor melalui kebijakan penghematan air, kebijakan penghematan energi, pengelolaan RTH, pengelolaan sampah/limbah serta efektifitas penggunaan kendaraan operasional. Seluruh kantor pemerintahan di Kota Bandung diharapkan dapat menerapkan *ecooffice* di lingkungan kantornya dan menjadi *pilot project* sebelum kebijakan *ecooffice* ini ditularkan ke kantor-kantor lainnya di Kota Bandung.

Pada Tahun 2020, berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa sebanyak 6 kantor Kecamatan telah menerapkan *ecooffice* secara lengkap dan benar dan jumlah RW yang diikutkan penilaian Kampung Iklim adalah sebanyak 3 RW dari 2 RW yang ditargetkan. RW yang telah mendapat anugerah sebagai Kampung Iklim dari KLHK pada Tahun 2020 adalah :

- 1) RW 09 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler (Proklamasi Utama)
- 2) RW 09 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik (Proklamasi Utama)
- 3) RW 07 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler (Proklamasi Madya)

Dokumentasi kegiatan terkait Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Udara :



Gambar 3.3
Pengujian
Kualitas Udara
Emisi
Kendaraan
Bermotor di Jl.
Cianjur No. 34
(25/11/2020)



Gambar 3.4
Pengujian
Kualitas Udara
Emisi
Kendaraan
Bermotor di Jl.
Arjuna No. 45
(19/11/2020)



Gambar 3.5
Pengujian
Kualitas Udara
Emisi
Kendaraan
Bermotor di Jl.
Soka No. 35
(19/11/2020)



Gambar 3.6
Pengujian
Kualitas Udara
Emisi Kendaraan
Bermotor di Jl. Ir.
H. Djuanda Dago
(25/11/2020)

Sedangkan realisasi dan efisiensi anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara
DLHK Kota Bandung Tahun 2020

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,47 Poin	43.90 Poin	123.77	4.531.086.277	3.992.252.048	88.11	35,66% 140.47%
	Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	59.01 poin	61.55 poin	104.30	440.310.200	410.406.983	93.21	11.09% 111.90%
	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks S02	1,16 Poin	0.91 Poin	121.55	440.310.200	410.406.983	93.21	
1.	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah Laporan Hasil Uji Kualitas Udara Ambien	23 Berkas	27 berkas	117.39	272.600.000	247.236.983	90.70	
2.	Pengendalian Pencemaran Udara	Jumlah pelaksanaan uji emisi	4 Lokasi	4 lokasi	100.00	19.640.000	18.450.000	93.94	
3.	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kantor yang menerapkan Ecooffice dengan benar	6 Lokasi	6 lokasi	100.00	148.070.200	144.720.000	97.74	
		Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim	2 RW	3 RW	150.00				

Apabila dilihat dari tabel 3.9 di atas terlihat, bahwa *output* dan *outcome* yang diharapkan dari Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim dalam rangka mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara, telah tercapai dengan baik (efektifitas sebesar 111,90%). Indeks SO_2 yang tidak melampaui target menunjukkan bahwa tingkat pencemaran akibat SO_2 masih lebih rendah daripada nilai yang diperkirakan akan dicapai.

Anggaran yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* tersebut pun cukup memadai (efisiensi 11,09%) dan dapat terserap dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun dapat dijalankan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula.

SASARAN 2
MENINGKATNYA KUALITAS AIR

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Air

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air	poin	20,20	41,97	207,77	20,40	45,78	224,41

Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Air" adalah sebesar 45.78 poin dari target sebesar 20.40 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 224.41%, capaian ini **melebihi** target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Air" tahun ini meningkat 105.74 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 118.67

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Air" tahun ini adalah sebesar 224.41 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 218.00 %.

Indeks Kualitas Air sebagai indikator kinerja dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dijadikan indikator karena air merupakan salah satu komponen lingkungan yang

sangat krusial. Air merupakan kebutuhan utama di dalam kehidupan manusia baik untuk kesehatan fisik dan mental, kebersihan, energi, ekonomi bahkan hingga ke transportasi. Karenanya, ketersediaan dalam jumlah yang tepat dan kualitasnya harus terjaga agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan hasil musrenbang, beberapa wilayah di Kota Bandung meminta pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya dan beberapa wilayah meminta dibuatkan sumur resapan untuk mengatasi banjir. Hal ini menjadi bukti bahwa terjadi masalah ketersediaan air dalam jumlah cukup, karena air sangat melimpah di musim penghujan tetapi air bersih dirasakan kurang di beberapa tempat. Kualitas air pun bermasalah, hal ini terbukti dari sulitnya mendapatkan sumber air baku bagi penyediaan air bersih, diantaranya akibat kualitas air sungai yang buruk sehingga tidak memungkinkan untuk diolah menjadi sumber air bersih. Karena itu, peningkatan kualitas air menjadi indikator yang sangat penting untuk mengetahui kondisi lingkungan saat ini sehingga berbagai kebijakan yang perlu diambil untuk mencegah rusaknya lingkungan, dapat segera dibuat.

Formulasi Pengukuran Indikator

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P_{ij} = (((C_i/L_{ij})M^2 + (C_i/L_{ij})R^2)/2)^{0.5}$$

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Nilai Pij > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001. Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;
- Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut:
- IK = 100, untuk Pij ≤ 1,
- IK = 80, untuk Pij > 1 dan Pij ≤ 4,67 (4,67 adalah nilai Pij dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
- IKA = 60, untuk Pij ≥ 4,67 dan Pij ≤ 6,32 (6,32 adalah nilai Pij dari buku mutu kelas III terhadap kelas I),

- IKA = 40, untuk $P_{ij} \geq 6,32$ dan $P_{ij} \leq 6,88$ (6,88 adalah nilai P_{ij} dari buku mutu kelas IV terhadap kelas I),
- IKA = 20, untuk $P_{ij} > 6,88$.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- Penggunaan air; dan
- Tingkat erosi dan sedimentasi.

Upaya Pemantauan

Apabila dilihat dari rumus di atas terlihat bahwa pengukuran kualitas air sungai menjadi sumber data bagi perhitungan Indeks Kualitas Air. Pengukuran kualitas air merupakan produk utama dari proses pemantauan lingkungan, karenanya upaya pemantauan ini menjadi hal yang harus dilakukan setiap tahun, dengan periode yang cukup untuk menggambarkan kualitas air di Kota Bandung.

Pemantauan kualitas air di Kota Bandung dilakukan dalam 2 periode pada 24 sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 64 titik sehingga dapat menggambarkan kondisi air saat musim penghujan dan saat musim kemarau. Dari hasil pemantauan ini, didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Status Mutu Air Sungai Kota Bandung Tahun 2019-2020

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air		Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	
1	Sungai Cisaranten	Downstream, Jl. Gedebage (S 06 46.9 & E 107 41 18.7)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Ujungberung, Gedebage, Babakan Ciparay
		Middlestream, Kel. Babakan (S 06 56 19.2 & E 107 41 03 8)			
		Upstream, Jl. A.H. Nasution (S 06 54 44 0 & E 107 41 29.2)			
2	Sungai Ciateul	Jl. Kalipah Apo (S 06 55 28 15 & E 107 36 09 27)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Astanaanyar, Regol
		Jl, Pasirkoja (S 06 55 37 18 & E 107 36 5,66)			
3	Sungai Cibeunying	Downstream, Jl. Babakan Surabaya (S 06 55 18 22 & E 107 38 56 72)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Batununggal, Antapani, Kiaracandong
		Middlestream, Jl. Kiaracandong (S 06 55 09 26 & E 107 38 32 23)			
		Upstream, Jl. Jakarta (S. 06 54 50 54 & E 107 38 32 23)			
4	Sungai Cibiru	Downstream, Jl. Soekarno-Hatta (S 06 56'24.3" & E 107 41' 09.0")	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibiru, Ujungberung

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air		Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	
		Middlestream, Jl. Trsn. Ujungberung (S 06 55' 46.1" & E 10 / 42' 62,0") Upstream, Jl. Cilenakrana (S 06 55 11.7" & E 107 42 77,1)			
5	Sungai Cibuntu	Downstream, Jl. Cenderawasih kaler (S 06 54 36.7 & E 107 34 07 8) Middlestream, Jl. Melong Asih (S 06 54 09.5 & E 107 33 55.6) Upstream, Jl. Nasional III (S 06 54 36.7 & E 107 34 07 8)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Bandung Kulon, Babakan Ciparay
6	Sungai Cicadas	Downstream, Jl. Soekarno Hatta (S 06 56 18.7 & E 107 40 10.9) Middiestream, Jl. PHH.Mustofa (S 06 53 52. 1 & E 107 38 5.6 2) Upstream, Jl. Sadana Serana (S 06 53 31 1 & E 107 37 45 1)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul, Coblong, Rancasari
7	Sungai Cidurian	Downstream. Jl. Soekarno Hatta (S. 06 56 24.2 & E 107 39 09.3") Middiestream. Jl. Katamso (S 06 54 10.5 & E 107 37 59.8 ") Upstream, Jl. Cikutra (S 06 53 32,8 & E 107 37 59. 8)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul, Cibeuying Kaler, Rancasari
8	Sungai Cigondewah	Jl. Holis (S 06 56 38 15 & E 107 33 59 03) Middlestream, Jl, Cibolerang (S 06 56 56,63 & E 107 33 59 19)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Babakan Ciparay, Bandung Kulon
9	Sungai Cihapit	Jl. Terusan Cisokan (S 06 54 10 48 & E 37 58 22) Middlestream, Jl, Citamiang (S 06 54 36,10 & E 107 38 11,13)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kaler
10	Sungai Ciharalang	Downstream Gg. H. Tamrin (S 06 56 24.2 & E 107 39 09.3) Middiestream, Jl. PHH.Mustofa (S 06 54 23.5 & E 107 38 50.5) Upstream , Jl. Sukapada (S.06 53 51.2 & E 107 38 09.3)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul, Andir
11	Sungai Cijalupang	Depan SMAN 24 (S.06 54 31.1 & E 107 41 19.10) Middlestream, Jl. Cisaranten Wetan (S.06 55 30.0 & E 107 41 07,8)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Ujungberung
12	Sungai Cikapundung	Downstream, Jl. Soekarno Hatta (S 06 56 56.8 & E 107 37 18.60) Middlestream, Jl. Viaduct (S 06 54 54 9 & E 107 36 26 4) Upstream, Dago Pakar (S 06 51 73.7 & E 107 37 25.1)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Coblong, Cidadap, Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cicendo

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air		Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	
13	Sungai Cikapundung Kolot	Downstream, curug Ece (S 06 37 15.4 & E 107 38 19 10)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Bandung Wetan, Batununggal
		Middlestream, Jl. Sukabumi (S06 55 02.4 & E 107 37 17.3)			
		Upstream, Taman Cibeunying (S 06 54 09.8 & E 107 37 17.3)			
14	Sungai Cikendal	(Upstream, Jl. Raya Cimahi (S 06 55 44 & E 107 34 13 89)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Regol
		Downstream, Jl. Sadana (S 06 57 20 89 & E 107 33 58 33)			
		Middlestream, Jl. Caringin (S 06 56 25.37 & E 107 34 11 78)			
15	Sungai Cikiley	Upstream, Belakang PT Indosco (S 06 53 54 2 & E 107 40 16. 80)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Panyileukan, Ujungberung, Antapani
		Middlestream, Jl. A.H. Nasution (S 06 54 15 06 & E 107 40 0110)			
		Downstream, Jl.Cikajana Raya (S 06 55 21 38 & E 107 40 08 14)			
16	Sungai Cimuncang	Jl. Cimuncang (S 06 54 01 39 & E 107 39 03, 24)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cibeunying Kidul
		Middlestream, Jl, Ters, Sulaksana Br (S 06 54 ,27,1 & E 107 39 06, 0)			
17	Sungai Cinambo	Downstream, Pertamina Ujg Berung (S 06 56 23.3 & E 107 41 09.0)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cinambo, Ujungberung
		Middlestream, Jl. Rumah Sakit (S 06 55 46 I & E 107 42 62. 0)			
		Upstream, Griya, Jl. Cinambo (S 06 55 11.7 & E 107 42 77, I)			
18	Sungai Cipamakolan	Downstream, Jl. Kali Cipamakolan (S 06 56 18.5 & E 107 4 88.8)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Rancasari, Mandalajati, Kiaracandong
		Middlestream, Jl. Gg. Kramat (S 06 54 98 4 & E 107 42 30.1)			
		Upstream, Jl. Jatihandap Park (S 06 54 18.7 & E 107 42 85.2)			
19	Sungai Cipanjal	Downstream, Jl. Soekarno-Hatta (S 06 56'18.5" & E 107 41' 88.8")	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Ujungberung, Arcamanik
		Middiestream, Jl. Ujungberung (S 06 54' 98,4" & E 107 42,30.2")			
		Upstream Intake PDAM (S 06 54'18,7" 42' 85,2")			
20	Sungai Ciparungpung	Downstream, Jl. Purwakarta (S 06 54 53 93 & E 107 39 96 00)	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Kiaracandong, Antapani, Batununggal
		Middlestream, Jl. Ahmad Yani (S 06 54 17 99 & E 107 39 01 86)			
		Upstream, Jl. Cipanarupung (S 06 53 38 91 & E 107 39 20 09)			

No	Nama Sungai	Lokasi	Status Mutu Air		Kecamatan yang dilintasi
			2019	2020	
21	Sungai Cipedes	Jl. Dr. Djununan (S 06 53 32 13 & E 107 35 02 73)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cicendo
		Middlestream, Depan Istana Regency II (S 06 54 1,20 & E 107 35 11 48)			
22	Sungai Citepus	Downstream, Jl. Pasar Pagarsih (S 06 55 22.2 & E 107 35 46)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cicendo, Astanaanyar, Andir, Bojongloa Kaler
		Middlestream, Jl. Kebon Jati (S 06 54 59 4 & E 107 35 45 5)			
		Upstream, Jl. Padjadjaran (S 06 25.0 & E 107 35 26 5)			
23	Sungai Ciwastra	Jl. Rancasawo (S 06 57 37 65 & E 107 39 48 66)	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Buahbatu, Margasari
		Middlestream, Depan Komp, Graha Pelangi Elok (S 06 57 31 71 & E 107 39 50 53)			
24	Sungai Curug Dog-dog	Jl, Sukamenak - kopo (s 06 58 18,27 & E 107 35 02 66)	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Babakan Ciparay
		Middlestream, Dekat Griya kopo Permai II (s 06 58 0,33 & 107 35 0,89)			

Sumber data : hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai, DLHK, Tahun 2019-2020

Dari data di atas terlihat bahwa kondisi air sungai Kota Bandung pada tahun 2020 hampir seluruhnya berada pada status cemar ringan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dari kondisi pada tahun 2019 yang didominasi oleh status mutu cemar sedang.

Apabila dianalisis, hal ini dapat diakibatkan karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat baik ekonomi maupun sosial, menurun sangat drastis. Hal ini menyebabkan air limbah yang dihasilkannya pun berkurang dan tingkat pencemaran kualitas air pun berkurang. Meskipun aktivitas kemudian berpindah ke rumah masing-masing, namun penambahan limbah dari sektor rumah tangga tidak sebesar penurunan jumlah limbah dari aktivitas industri dan aktivitas ekonomi lainnya. Karenanya, kualitas air sungai mengalami perbaikan.

Namun, data anomali terjadi di Sungai Ciwastra dimana status mutunya mengalami penurunan yaitu dari cemar ringan menjadi cemar sedang di Tahun 2020. Apabila dilihat berdasarkan peta, maka dapat dilihat bahwa di sepanjang sungai tersebut dipadati oleh berbagai perumahan dan pemukiman, dan berbagai usaha kuliner. Pada saat pandemi covid 19, seluruh aktivitas masyarakat berpusat di rumah masing-masing sehingga peningkatan limbah domestik di wilayah ini meningkat, sehingga mengakibatkan status mutunya berubah menjadi cemar sedang. Pada tahun 2019 dimana kondisi sedang normal, aktivitas penghuni perumahan dan pemukiman

berpusat di perkantoran dan sekolah, sehingga air limbah yang masuk ke Sungai Ciwastra lebih sedikit dan membuat status mutu airnya cemar ringan pada tahun 2019.

Status Mutu Air Sungai yang ditunjukkan pada tabel 3.11 di atas, adalah nilai rata-rata ruas Sungai atau kondisi rata-rata sungai tersebut. Sedangkan untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Air ditentukan dari data rekapitulasi hasil uji pada seluruh titik pantau yang diambil pada tahun tersebut. Berdasarkan data hasil pengujian pada seluruh titik pantau, didapat data sebagai berikut :

Tabel 3.12
Rekapitulasi data hasil pemantauan kualitas air sungai Kota Bandung Tahun 2020

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	0	0%	70	0
Cemar Ringan	100	78,13%	50	39,45
Cemar Sedang	28	21,87%	30	6,33
Cemar Berat	0	0%	10	0
Jumlah Data	128			
Nilai Indeks Kualitas Air				45,78
Predikat				CUKUP

Perbandingan capaian dengan Kabupaten/Kota/Tempat lainnya

Sejalan dengan hasil pemantauan yang dilakukan Kota Bandung, data yang sama ditunjukkan oleh hasil pemantauan kualitas air sungai Citarum yang dilakukan oleh Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang dirilis oleh media Jabar Ekspres dan artikel pada Harian Pikiran Rakyat pada bulan Juni Tahun 2020, Kualitas air Citarum sudah berada pada status cemar ringan di angka 40,67.

Sedangkan Indeks Kualitas Air Kota Bandung, pada tahun 2020 berada pada angka 45,78 poin yang menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2019 dan hal ini pun menunjukkan bahwa kualitas sungai Kota Bandung yang masuk ke Sungai Citarum, berada pada kondisi yang sedikit lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sungai di Kota Bandung telah berkontribusi pada perbaikan Sungai Citarum.



Gambar 3.7

Cuplikan berita di harian Pikiran Rakyat tanggal 19 Juni 2020 mengenai Kualitas Air Citarum

Aksi – Aksi

1. Perencanaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah meliputi (a) perencanaan; (b) pemanfaatan; (c) pengendalian; (d) pemeliharaan; (e) pengawasan; dan (f) penegakan hukum. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen ini memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta dokumen Perencanaan Pembangunan seperti RPJPD dan RPJMD.

Penyusunan Dokumen RPPLH telah direncanakan di tahun 2020, akan tetapi karena ketersediaan data dan adanya refocusing anggaran, penyusunan RPPLH ini tidak dapat terlaksana. Namun, untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat pemerintah tidak mempengaruhi kualitas lingkungan, maka pada tahun 2020 dilakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Dokumen RPJMD Revisi yang sedang disusun oleh Kota Bandung.

II. Pengendalian

Kualitas Air Sungai sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber pencemar yang air buangnya masuk ke sungai. Berdasarkan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di ruas sungai Cipamokolan dan Sungai Citepus pada Tahun 2019, diketahui bahwa terdapat beberapa sumber pencemar yang masuk ke sungai, yaitu :

- 1) Air limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai
- 2) Air limbah dari buangan hasil pengolahan IPAL atau *over flow Septic Tank* komunal
- 3) Air limbah dari sisa produksi UMKM
- 4) Air limbah dari buangan hasil pengolahan IPAL industri
- 5) Air drainase yang tercampur limbah domestik
- 6) Air drainase yang tercampur sisa produksi UMKM

A. Pengendalian Kualitas Air Limbah Domestik

Dilihat dari perhitungan beban pencemaran pada hasil Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di ruas sungai Cipamokolan dan Sungai Citepus pada Tahun 2019, diketahui bahwa pencemaran terbesar berasal dari parameter BOD₅ dan COD yang berasal dari limbah domestik. Beban pencemaran dari limbah domestik ini mencapai 98% dari total beban pencemaran yang masuk ke sungai sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab pencemaran terbesar dari sungai yang ada di Kota Bandung adalah disebabkan oleh limbah domestik.

4.3.5 Rekap Potensi Beban Pencemaran Hasil Inventarisasi dan Identifikasi

Dari perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan, maka rekap hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 22 Rekap Potensi Beban Pencemaran Kegiatan di sepanjang Sungai Citepus

No.	Sektor	Beban Pencemar BOD		Beban Pencemar COD	
		kg/Hari	Ton/Tahun	kg/Hari	Ton/Tahun
1	Domestik	3613,06	1318,77	6938,37	2532,87
2	Kesehatan	9,27	3,38	32,56	11,88
3	RS, Mall, Rumah Makan*	22,71	8,29	44,71	16,32
4	Industri dan UKM*	24,30	8,87	60,75	22,17
5	Pertanian dan Peternakan	0,06	0,02	0,13	0,05
Total		3669,40	1339,33	7077,52	2583,29

Asumsi: * COD/BOD = 2
 ** UKM = 50% industry kecil

Gambar 3.8
 Perhitungan Beban Pencemaran pada Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar

Masing-masing sumber pencemar ini memerlukan penanganan yang berbeda agar bisa diselesaikan dengan efektif. Namun, aksi yang sangat penting dilakukan sekarang adalah pengendalian pencemaran akibat limbah domestik ini.

Untuk menangani sumber pencemar air limbah domestik ini maka dapat dilihat dari pengelolaan air limbah domestik Kota Bandung yang saat ini dilakukan, yaitu :

- 1) Layanan Pengelolaan Air Kotor oleh PDAM;
- 2) Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh DPKP3 sebagai OPD pengampu urusan pemukiman dan yang dibangun secara swakelola oleh masyarakat dengan sumber dana berasal dari hibah Program Kotaku;
- 3) Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh pengembang perumahan;
- 4) Pengolahan secara mandiri di masing-masing rumah, dan
- 5) Dibuang secara langsung ke sungai atau saluran yang terhubung ke sungai.

Layanan pengelolaan air kotor/air limbah domestik oleh PDAM Tirtawening dilakukan dengan cara pengumpulan melalui saluran pipa dan diolah di sarana IPAL di Daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung. Hasil pengolahan kemudian dibuang ke Sungai Citarum setelah dipastikan telah memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Karenanya, pencemaran kualitas air akibat layanan air kotor PDAM seharusnya tidak terjadi, kecuali apabila terdapat kebocoran pipa sepanjang perjalanan ke sarana IPAL.

Pencemaran kualitas air dapat pula terjadi apabila hasil buangan dari IPAL Komunal, tidak memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan DPKP3, diketahui bahwa sebagian besar IPAL Komunal yang telah dibangun tidak berfungsi dengan baik dan yang masih berfungsi pun, kualitas air hasil pengolahannya masih belum memenuhi Baku Mutu. Karenanya, meskipun air limbah domestik masuk ke fasilitas IPAL Komunal, air hasil pengolahannya tetap mencemari kualitas air sungai. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka perlu dilakukan upaya untuk memfungsikan kembali IPAL yang tidak berfungsi dan memperbaiki kinerja IPAL yang masih berfungsi.

Pengolahan air limbah domestik secara *onsite* di Kota Bandung pun masih mencemari kualitas air, karena teknologi yang digunakannya bukan Septic Tank tersekat sehingga air limbah masih diresapkan ke tanah dan berpotensi mencemari air tanah di Kota Bandung. Karena itu, upaya sosialisasi untuk mengganti teknologi septic tank pun harus dilakukan secara terus menerus agar perumahan dan pemukiman baru yang akan dibangun, akan menggunakan teknologi yang tidak mencemari lingkungan.

Keseluruhan upaya pengendalian ini masih merupakan upaya yang sama dengan upaya pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena upaya pengendalian air limbah domestik ini memerlukan kesamaan visi dan kesamaan sudut pandang untuk menetapkan upaya perbaikan pengelolaannya sebagai kesepakatan bersama antara seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pengelolaan air limbah domestik, yaitu DLHK sebagai pengawas kualitas lingkungan, DPKP3 sebagai pengelola pemukiman dan perumahan termasuk di dalamnya fasilitas pengolahan limbah domestik, PDAM sebagai pengelola air kotor

Kota Bandung dan pemerintah kewilayahan sebagai pengelola urusan masyarakat di tingkat yang paling bawah dan di garda paling depan.

B. Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri

Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri dilakukan melalui instrumen ijin yang terdiri dari Ijin Lingkungan, Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dan Ijin Penyimpan Sementara Limbah B3. Ijin dikeluarkan oleh DPMPTSP sesuai rekomendasi oleh atau komitmen dengan DLHK Kota Bandung. Ijin Lingkungan dikeluarkan berdasarkan Dokumen Lingkungan (AMDAL/DELH/DPLH dan UKL/UPL) yang disusun oleh Pemrakarsa atau pemilik usaha/kegiatan. Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Air Limbah dan hasil verifikasi lapangan. Sedangkan Ijin TPS Limbah B3 dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Limbah B3 dan hasil verifikasi lapangan.

Kajian Pengelolaan Air Limbah harus meliputi : (1) perhitungan neraca air, yaitu kesetimbangan antara air yang diambil atau digunakan untuk produksi dengan air limbah yang dihasilkan; (2) kapasitas produksi; (3) kualitas air limbah yang masuk ke dalam sarana IPAL, hasil pengolahan dari sarana IPAL, kualitas upstream badan air sebelum titik pembuangan air limbah dan downstream badan air setelah titik pembuangan air limbah pelaku usaha/kegiatan; dan (4) Spesifikasi teknis IPAL. Dipersyaratkannya kajian ini untuk memastikan bahwa air limbah yang dibuang tidak akan mencemari sungai Kota Bandung.

Kajian Pengelolaan Limbah B3 harus meliputi : (1) perhitungan timbulan limbah B3; (2) Jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan; (3) Pengemasan dan Penyimpanan masing-masing Limbah B3 yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan jumlahnya; (4) Kerjasama dengan perusahaan pengumpul Limbah B3 yang akan mengangkut limbah tersebut dan perusahaan pengolah Limbah B3 yang akan mengolah limbahnya lebih lanjut; dan (5) Layout penyimpanan Limbah B3 beserta kelengkapannya.

Pada Tahun 2020, DPMPTSP telah mengeluarkan Ijin Lingkungan, Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dan Ijin TPS Limbah B3, total kepada 260 pelaku usaha, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh DLHK Kota Bandung. Rincian Ijin yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Rekapitulasi Perijinan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan Tahun 2020

No	Jenis Ijin	Jenis Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Jumlah Ijin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP
1	Ijin Lingkungan	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) – AMDAL dan Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	87	151

No	Jenis Ijin	Jenis Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	Jumlah Ijin yang dikeluarkan oleh DPMPSTP
2	Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	Rekomendasi Teknis	37	36
3	Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rekomendasi Teknis	88	73
Jumlah			212	260

III. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa ijin yang dikeluarkan, yang berisi Rencana Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai komitmen yang telah dibuat. Pengawasan dilakukan secara administratif melalui laporan teratur setiap 6 bulan (semester) untuk laporan menyeluruh dan setiap 1 (satu) bulan untuk laporan pemantauan kualitas air limbah.

Pengawasan pun dilakukan di lapangan untuk melihat bukti upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara langsung, misalnya saja kesesuaian hasil laporan kualitas air limbah bulanan dengan kondisi IPAL di lapangan. Atau jalan tidaknya proses pengolahan di lapangan.

Apabila dari hasil pengawasan didapat hasil bahwa pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan benar, maka diberikan sanksi administrasi secara bertahap, dimulai dari surat teguran hingga upaya pemaksaan melalui proses penegakan hukum. Pemberian sanksi dilakukan bertahap sebagai bentuk pembinaan dan untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha. Apabila tahap pertama sanksi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan yang signifikan maka tahap sanksi berikutnya tidak akan ditempuh dan pelaku usaha telah dianggap taat terhadap aturan pengelolaan lingkungan.

Hingga tahun 2020, DLHK Kota Bandung bersama DLH Propinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberikan sanksi administrasi kepada 19 Pelaku Usaha, yaitu :

Tabel 3.14
Daftar Sanksi Administrasi yang telah dikeluarkan

No	Nama Kegiatan Usaha	Alamat	Jenis Sanksi	Instansi Pemberi Sanksi
1.	CV. Artha Mekar Lestari	Jl. Rumah Sakit No. 112	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	KLHK RI
2.	PT. Grandtex	Jl. A.H. Nasution KM 7 No. 12	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	KLHK RI

No	Nama Kegiatan Usaha	Alamat	Jenis Sanksi	Instansi Pemberi Sanksi
3.	PT. Gajah Angkasa Perkasa	Jl. Jend. Sudirman No. 823	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	KLHK RI
4.	Restoran Donwoori	Jl. Lombok No. 53	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
5.	PT. Grand Perintis Textile	Jl. Jend. A. Yani KM. 7 No. 56	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
6.	PT. Tjimindi Subur	Jl. Raya Cimindi No. 88	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
7.	Hotel Grand Asrillia	Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 123	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
8.	PT. Nobel Carpets	Jl. Rumah Sakit No. 7	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
9.	Nara Park	Jl. Ranca Bentang No. 28	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
10.	Hotel Salis	Jl. Setiabudi No. 272	Surat Teguran	DLHK Kota Bandung
11.	CV. Sentra Protein Prima	Jl. Cicukang No. 19	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
12.	PT. Prabha Sri Utama	Jl. Rumah Sakit No. 162	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
13.	PT. Kharisma Perintex	Jl. Holis No. 461	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
14.	PT. Karya Utama Putra Mandiri	Jl. Cicukang No. 60 kav. F2	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
15.	Hotel Kytos	Jl. Dr. Setiabudi No. 153	Surat Teguran	DLHK Kota Bandung
16.	CV. Sinar Bandung	Jl. Aruna 199/72 Blk. 19	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
17.	Hotel Endah Parahyangan	Jl. Raya Cibeureum No. 14	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
18.	PT. Multi Karya Perkasa	Jl. Rumah Sakit	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung
19.	PT. Surya Graha Cipta Cemerlang	Jl. Mekarmulya	Sanksi administratif paksaan Pemerintah	DLHK Kota Bandung

IV. Penanganan Pengaduan

Pengaduan mengenai terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu upaya di dalam mencapai Sasaran Meningkatkan Kualitas Air. Pengaduan yang

diterima bisa melalui media sosial seperti Instagram atau Twitter atau melalui aplikasi LAPOR yang dikelola oleh Diskominfo.

Pada Tahun 2020, terdapat 36 pengaduan yang masuk yang keseluruhannya ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Hasil dari pengujian ini kemudian dijadikan dasar untuk menentukan penyebab pencemaran utama dan menindak pelaku pencemaran.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung tercapainya kualitas air yang baik pada Tahun 2020 adalah karena terjadinya pandemi Covid 19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terhenti. Terhentinya aktivitas ekonomi menyebabkan produksi air limbah pun berkurang karena banyaknya industri yang menghentikan produksinya. Hal ini berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat pencemaran yang masuk ke badan air sungai, sehingga kualitas air menjadi membaik.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama dari tercapainya peningkatan kualitas air terutama karena belum ada kesamaan sudut pandang dan kesamaan tujuan dalam mengelola air limbah domestik. Hal ini menyebabkan tidak adanya integrasi program antar berbagai pihak di dalam pengelolaan limbah domestik. Karena itu, tidak adanya keterlibatan yang terintegrasi dari berbagai pihak baik terkait edukasi, aksi perbaikan, pemantauan dan penegakan hukum, menjadi faktor penghambat utama tercapainya target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pelaku UMKM dengan jenis kegiatan polutif (diantaranya usaha *laundry*, sablon, makanan dan bengkel) banyak yang belum memiliki dokumen lingkungan dan sarana pengolahan limbah. Padahal pelaku UMKM ini jumlahnya meningkat dengan pesat. Apabila dibiarkan tanpa pengolahan maka limbah yang dihasilkannya dapat mencemari dengan sangat signifikan. Upaya pembangunan sarana IPAL untuk pelaku UMKM ini seringkali terhambat oleh ketersediaan lahan. Teknologi pengolahan yang ada saat ini masih mengharuskan tersedianya lahan yang cukup besar padahal pelaku UMKM seringkali berada di kawasan sempit, dengan akses pipa distribusi limbah yang sama sulitnya.

Untuk menyelesaikan kedua hal ini, sangat diperlukan upaya integrasi program dan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perbaikan lingkungan perlu dilakukan. Masing-masing pihak didorong untuk terlibat sesuai peranannya masing-masing sehingga hasilnya akan berkesinambungan dan mencapai hasil yang signifikan.

Program dan Kegiatan pendukung Sasaran

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator sasaran Indeks Kualitas Air, terdiri dari 4 Program dan total 13 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Air
DLHK Kota Bandung Tahun 2020

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,47 Poin	43.90 Poin	123.77	4.531.086.277	3.992.252.048	88.11	35,66% 140.47%
	Sasaran Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	20.40 poin	45.78 poin	224.41	2.352.259.597	1.946.882.000	82.77	141.64% 271.14%
I	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	41,30 persen	78.13 persen	189.18	312.015.600	293.372.100	93.70	
1	Pemantauan Kualitas Air	Jumlah sungai yang terpantau	16 Sungai	16 sungai	100.00	208.540.000	207.145.000	99.33	
2	Pengendalian Pencemaran air	Jumlah ijin pembuangan air limbah yang diverifikasi	34 Berkas	37 berkas	108.82	103.475.600	85.227.100	82.36	
II	Program Pencegahan dampak lingkungan	Cakupan Pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	100 Persen	100 Persen	100.00	1.099.043.167	750.334.480	68.27	
3	Perencanaan dan Penataan Lingkungan	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	2 Dokumen	2 dokumen	100.00	204.713.960	195.906.000	95.70	
4	Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan	Jumlah SDM Tim Komisi AMDAL yang meningkat kapasitasnya	40 Orang	0 orang	0.00	0	0	0.00	
5	Pengelolaan Dokumen Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL, SPPL) yang dikeluarkan	200 Berkas	1400 berkas	700.00	0	0	0.00	
6	Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	0	0	0.00	

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (DID)	Dokumen KLHS untuk K/R/P	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	6.435.800.000	5.279.116.219	82.03	
III	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	33,43 persen	42.91 persen	128.36	724.062.920	713.586.920	98.55	
8	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan	47 Pelaku usaha	47 pelaku usaha	100.00	243.615.850	238.126.500	97.75	
9	Kegiatan Penaatan dan penegakan hukum lingkungan	Jumlah sanksi administrasi yang diberikan	8 Berkas	8 berkas	100.00	217.627.970	215.257.000	98.91	
10	Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00	262.819.100	260.203.000	99.00	
IV	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	0,51	0.01	0.2	217.137.910	190.588.920	87.77	
11	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan LB3	1 Berkas	1 Berkas	100.00	101.339.920	95.044.920	93.79	
		Rekomendasi ijin pengelolaan LB3	30 Rekomendasi	88 Rekomendasi	293.33				
12	Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3	Tersedianya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	20.797.590	2.268.000	10.91	
13	Pemantauan Kualitas Tanah	Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge	20 Berkas	42 Berkas	210.00	95.000.400	93.276.000	98.18	

Apabila dilihat dari tabel 3.15 di atas terlihat, bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dari berbagai program dalam rangka mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, telah tercapai dengan baik (efektifitas sebesar 271,14% dan efisiensi sebesar 141,64%). Hal ini terjadi karena meskipun pada tahun 2020 anggaran mengalami *refocusing* berkali-kali karena digunakan untuk menangani pandemi covid 19, tetapi sebagian besar target kegiatan tercapai dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya perubahan metode kerja secara disruptif dimana kegiatan yang awalnya dilakukan secara tatap muka, dapat dilakukan secara daring. Misalnya pembahasan mengenai kajian-kajian pengelolaan air limbah, pengelolaan TPS Limbah B3 dan penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan menggunakan media zoom meeting atau aplikasi sejenis lainnya.

Dokumentasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan di Tahun 2020 terkait capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Air adalah sebagai berikut :



Gambar 3.8
Verifikasi untuk pemberian Rekomendasi Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan



Gambar 3.9 Pengambilan Contoh Uji untuk pemantauan air limbah dari sumber pencemar





Gambar 3.10 Penanganan Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan



Gambar 3.11
Pelaksanaan
Verifikasi
lapangan
untuk
pemberian
rekomendasi
ijin TPS
Limbah B3
dan
pemantauan
kualitas air
sungai





Gambar 3.12
Pemberian Sanksi Administrasi dan pencabutan sanksi
ketika pelaku usaha sudah memenuhi tuntutan pemerintah

SASARAN 3

TERJAGANYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	29.24	29.24	100.00	29.35	29.24	99.63

Sasaran Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)" adalah sebesar 29.24 dari target sebesar 29.35 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.63 %, capaian ini **tidak** mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)" tahun ini menurun 0.37 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00%.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)" tahun ini adalah sebesar 99.63 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 98.52 %.

Sasaran Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan dengan indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), ditetapkan untuk menjawab permasalahan tutupan hutan dan vegetasi Kota Bandung yang semakin lama semakin berkurang. Saat ini, Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki oleh Kota Bandung hanya berkisar sebesar 12,22% dari target 30% yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari luasan RTH yang ada, hanya sebagian kecil yang tutupan lahannya berupa hutan.

Luasan tutupan lahan berbentuk hutan sangatlah penting, karena hutan memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang sangat baik, untuk menjaga cadangan air tanah dan menjaga keanekaragaman hayati dimana rantai ekologis dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, meskipun di wilayah kota penambahan luasan hutan adalah hal yang sulit dilakukan tetapi upaya untuk memperbaiki kualitas tutupan lahan yang ada harus terus diupayakan, terutama untuk menjaga fungsi ekologis dan hidrologis lahan tersebut.

Formulasi Pengukuran Indikator

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$TH = \frac{\text{Luas Tutupan Hutan}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Luas Tutupan Hutan} = \text{Luas Hutan} + (0,6 \times \text{Luas RTH})$$

Data Tutupan Lahan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Luas Hutan Kota Bandung} &= \text{Luas Tahura} + \text{Luas Hutan Kota} = 4,120 + 34,5 \text{ Ha} \\ &= 39,62 \text{ Ha} \end{aligned}$$

$$\text{Luas RTH (sudah termasuk Tahura di dalamnya)} = 2.049,01 \text{ Ha}$$

$$\text{Luas Tutupan Hutan} = 39,62 + (0,6 \times (2.049,01 - 4,120 - 34,5)) = 1.245 \text{ Ha}$$

$$\text{Persentase Tutupan Hutan} = \frac{1.245}{16.729} \times 100\%$$

$$\text{IKTL} = 100 - \left(\frac{(84,3 - 7,45) \times (100 - 50)}{(84,3 - 30)} \right) = 29,24 \text{ poin}$$

Upaya Pemantauan

Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan didasarkan pada data luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Data perencanaan RTH ditetapkan melalui dokumen RTRW dan RDTR yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bapelitbang) dan Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, sedangkan data luasan RTH eksisting dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung.

DLHK Kota Bandung berkontribusi di dalam perbaikan kualitas tutupan lahan RTH eksisting yaitu pada perbaikan aspek ekologis dan hidrologis lahan melalui penanaman pohon di lahan-lahan kosong atau di daerah tangkapan air sekitar mata air dan pembuatan sumur resapan di lokasi yang sudah mengalami krisis air tanah.

Tabel 3.17
Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung Tahun 2020

No.	Jenis RTH	Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung (16.729,65 Ha.)		Keterangan
		Ha	%	
1.	Taman Kota	216,627	1,294%	Pada tahun 2020 terdapat penambahan dari pembangunan Taman RW seluas 366 M2 (0,0366 Ha)
2.	Kebun Bibit	1,69	0,01%	
3.	RTH Pemakaman	148,39	0,89%	Pada Tahun 2015 terdapat penambahan lahan makam sebesar 1,548 M2 (Partisipasi Developer)
4.	Tegangan Tinggi	10,17	0,06%	
5.	Sempadan Sungai	23,26	0,14%	Penambahan dari RTH eks Kebon Bibit Pasirluyu seluas 4.95 Ha
6.	Jalur Hijau Jalan	176,91	1,06%	
7.	Sempadan KA	6,42	0,04%	
8.	Hutan Konservasi	4,12	0,02%	Tahura Djuanda dan PLTA Dago Bengkok
9.	Penanganan Lahan kritis	416,92	2,49%	
10.	RTH dari Bag. Aset	86,03	0,514%	Tahun 2020 terdapat penambahan lahan RTH dari pengadaan lahan untuk RTH seluas 54.522 M2 (5,45 Ha)
Jumlah I		1.090,537	6,518%	

No.	Jenis RTH	Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung (16.729,65 Ha.)		Keterangan
		Ha	%	
	(RTH Publik)			
11.	Potensi RTH Lainnya			
	- RTH Kawasan Pemukiman	122,12	0,73%	Luas pada Tahun 2011 = 55,6 ha
	- RTH Pendidikan	56,18	0,34%	Penambahan pada tahun 2012
	- RTH Kawasan Militer	114,01	0,68%	= 66,52 ha
	- RTH Kawasan Perdagangan dan Industri	225,00	1,34%	
	- RTH Perkantoran dan Gedung Komersial	441,16	2,64%	
	Jumlah II (RTH Privat)	958,47	5,73%	
	Jumlah I + II	2.049,01	12,248%	Sumber : Hasil Pendataan
Keterangan : - Luas Wilayah Kota Bandung (PP. Nomor : 6 / 1987) =16.729,65Ha - Luas Ruang Terbuka Hijau Kota sampai Tahun 2018 =2.041,56Ha - Penambahan lahan RTH tahun 2019 dari pembangunan Taman RW =0,21Ha - Penambahan lahan tahun 2019 dari bagian Aset =1,75Ha - Penambahan RTH Tahun 2020 =5,49Ha dengan rincian sebagai berikut : 1. Pembangunan taman RW seluas 366 M2 (0,0366 Ha) 2. Serah terima PSU untuk RTH seluas 54.522 M2 (5,45 Ha) Presentase luas RTH terhadap luas Wilayah Kota Bandung =2049,01 Ha 12,248%				

Sumber : Hasil Inventarisasi RTH oleh DPKP3 Kota Bandung

Perbandingan capaian dengan Kabupaten/Kota/Tempat lainnya

Semakin berkurangnya kualitas tutupan lahan ternyata tidak hanya terjadi di Kota Bandung, melainkan juga terjadi di tingkat Nasional dimana terjadi alih fungsi hutan menjadi hutan produksi atau lahan pertanian bahkan perumahan.

Hasil pemantauan tutupan lahan secara nasional pada tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa deforestasi bruto Indonesia terjadi penurunan sebesar 5,6%. Hal ini menunjukkan, berbagai upaya yang dilakukan Kementerian LHK akhir-akhir ini menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan

(HPK), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Adanya keberhasilan KLHK dalam melakukan pembatasan deforestasi dan penghentian pemberian izin baru, seharusnya bisa menjadi referensi di dalam melakukan upaya peningkatan kualitas tutupan lahan di Kota Bandung.

Aksi – Aksi

Untuk memperbaiki kualitas tutupan lahan, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menghilangkan perkerasan dan menanami setiap lahan yang kosong dengan tanaman pelindung maupun tanaman produktif. Lahan yang dipenuhi dengan tanaman akan mengundang berbagai jenis serangga dan hewan sehingga terbentuk ekosistem yang lengkap. Hal ini akan menyebabkan fungsi ekologis lahan akan terbangun dan tanaman yang tumbuh akan meningkatkan fungsi hidrologis lahan.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan membuat biopori, sumur resapan atau sumur imbuhan. Sumur-sumur ini berfungsi untuk meningkatkan aspek hidrologis lahan karena berguna untuk memasukkan air langsung ke dalam tanah sehingga dapat mempercepat recovery air tanah yang telah banyak di-eksploitasi. Sedangkan biopori, berfungsi untuk memperbaiki porositas tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik di tanah tersebut karena akar tanaman mudah bergerak mencari sumber air dan bahan makanan.

Apabila dilihat dari Tabel 3.17 diketahui bahwa lahan yang dapat dimaksimalkan perbaikan kualitasnya terdiri dari sempadan sungai, jalur hijau jalan, sempadan KA, lahan kritis dan daerah dengan Tegangan Tinggi. Diantara sempadan sungai dan lahan kritis, terdapat di dalamnya daerah-daerah tangkapan air di sekitar mata air.

Berdasarkan hasil inventarisasi mata air Kota Bandung pada tahun 2019, diketahui terdapat 75 titik mata air yang masih hidup/aktif mengeluarkan air tanah. Dari jumlah ini, sebanyak 30 mata air telah ditata dan wilayah sekitarnya telah ditanami pohon pelindung agar fungsi hidrologis di daerah tangkapan air bisa tetap terjaga sehingga debit air mata air pun tidak berkurang.

Pada tahun 2020, DLHK telah melakukan penataan di 5 mata air Kota Bandung, yaitu:

1. Mata Air Babakan Siliwangi II (MA_08)
Lokasi : RT. 04 RW. 08
Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong
2. Mata Air Koak (MA_01)
Lokasi : RT. 05 RW. 06
Kelurahan Dago Kecamatan Coblong
3. Mata Air Goak I (MA_14)
Lokasi : RT. 006 RW. 015
Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan

4. Mata Air Ciputri 1-8 (MA_49)

Lokasi : RT. 05 RW. 12

Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati

5. Mata Air Pasanggrahan (MA_60)

Lokasi : RT. 005 RW. 014

Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung.

Penataan yang dilakukan adalah dengan membuat turap atau bangunan penangkap air dan sarana MCK agar mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, di daerah sekitarnya yang merupakan daerah tangkapan airnya, ditanami oleh berbagai pohon pelindung dan pohon produktif agar keberadaan mata air dapat terus terjaga.

Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung tercapainya kualitas tutupan lahan adalah semakin meningkatnya kesadaran berbagai pihak untuk ikut serta dalam kelestarian lingkungan dengan melakukan penanaman pohon. Kesadaran ini semakin meningkat seiring dengan adanya pandemi covid 19, karena masyarakat terpaksa beraktivitas di rumah sehingga memerlukan kesibukan baru untuk memenuhi waktunya. Selain itu, adanya kesadaran baru mengenai kebutuhan kesehatan baik fisik maupun lingkungannya, telah meningkatkan awareness masyarakat terhadap perbaikan lingkungan.

Faktor Penghambat

Kebutuhan lahan yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berakibat pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi alasan utama terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan inilah yang menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas tutupan lahan. Tingginya permintaan pembangunan rumah mengakibatkan banyak lahan-lahan baru yang dibuka untuk perumahan.

Program dan Kegiatan pendukung Sasaran

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan lahan, terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan
DLHK Kota Bandung Tahun 2020

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,47 Poin	43.90 Poin	123.77	4.531.086.277	3.992.252.048	88.11	35,66% 140.47%
	Sasaran Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	29.35 poin	29.24 poin	99.63	1.738.516.480	1.634.963.065	94.04	5.59% 105.94%
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	28,99 Persen	28.99 persen	100.00	1.738.516.480	1.634.963.065	94.04	
1	Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati	Jumlah tanaman khas yang diadakan	1000 Pohon	1000 pohon	100.00	250.008.000	232.714.550	93.08	
		Pembangunan taman kehati	1 Lokasi	0 lokasi	0.00				
2	Kegiatan Konservasi Air Tanah	Jumlah Sumur Resapan dalam yang dibuat	13 Unit	13 unit	100.00	1.024.877.480	952.012.815	92.89	
		Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat	2 Unit	2 unit	100.00				
		Jumlah sumur pantau yang dibuat	0 Unit	0 unit	0.00				
		Kajian hidrogeologi	1 dokumen	1 Dokumen	100.00				
3	Perlindungan mata air	Jumlah Kawasan mata air yang terkonservasi	5 Lokasi	5 Lokasi	100.00	463.631.000	445.235.700	96.03	
		Jumlah mata air yang dipantau debitnya	10 titik	10 titik	100.00				
		Jumlah Pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air	200 Pohon	200 pohon	100.00				

Apabila dilihat dari tabel 3.18 di atas terlihat, bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dari Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dalam rangka mencapai Sasaran Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan, digunakan dengan baik, dengan efektifitas sebesar 105,94% dan efisiensi sebesar 5,59%. Meskipun anggaran ini hanya mampu mencapai 99,63% dari target yang ditetapkan, tetapi penggunaannya cukup efektif. Hal ini terjadi karena anggaran digunakan untuk memperbaiki kualitas tutupan lahan tetapi tidak menambah luasan lahan.

Dokumentasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan di Tahun 2020 terkait capaian Sasaran Terjaganya Kualitas Tutupan Lahan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.13

**Penataan
Mata Air
Babakan
Siliwangi II**



Gambar 3.14
Penataan Mata Air Ciputri



Gambar 3.15
Penataan Mata Air Koak Dago



Gambar 3.16

Penataan
Mata Air
Pasanggrahan



Gambar 3.16

Survey lokasi rencana pembangunan sumur resapan



Gambar 3.17
Penanaman Pohon Pelindung di Taman Keanekaragaman Hayati

SASARAN 4

MENINGKATNYA CAKUPAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Pengurangan Sampah	persentase	20.00	14.56	72.80	22.00	16.09	73.14
2	Cakupan Penanganan Sampah	persentase	78.00	83.43	93.04	76.30	82.23	92.23

Sasaran Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan Pengurangan Sampah" adalah sebesar 16.09% dari target sebesar 22.00% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 73.14%, capaian ini **tidak mencapai target** yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan Pengurangan Sampah" tahun ini meningkat 0.34 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 72.80%.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan Pengurangan Sampah" tahun ini adalah sebesar 73.14 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 59.59 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Cakupan Penanganan Sampah" adalah sebesar 82.23 dari target sebesar 76.30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 92.23%, capaian ini **tidak mencapai target** yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Cakupan Penanganan Sampah" tahun ini menurun 0.81 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 93.04%

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan Penanganan Sampah" tahun ini adalah sebesar 92.23 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kerjanya mencapai 87.56 %.

Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota ditetapkan untuk menjawab permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandung. Permasalahan sampah terjadi karena timbulan sampah Kota Bandung yang sangat tinggi tetapi tidak memiliki fasilitas TPA sendiri.

Formulasi Pengukuran Indikator

Capaian pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

Capaian pengurangan sampah

$$\begin{aligned} &= ((\text{Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah} \\ &+ \text{Tonase sampah organik yang diolah di Pasar} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R} \\ &+ \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) / \text{Total timbulan sampah}) \\ &\times 100\% \end{aligned}$$

Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang

dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

Capaian penanganan sampah

$$= \frac{\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

Upaya Pemantauan

Berdasarkan formula yang telah disajikan di atas terlihat bahwa upaya pengurangan sampah dihitung berdasarkan aksi-aksi pengurangan yang dilakukan baik oleh masyarakat, pelaku usaha, sektor informal maupun pemerintah, yaitu terdiri dari :

1. Pengurangan di sektor rumah tinggal
2. Pengurangan di sektor non rumah tinggal (Pasar, Komersil, Sekolah)
3. Pengurangan di Bank Sampah
4. Pengurangan di TPS dan TPS 3R
5. Pengurangan oleh Pemulung

Pada Tahun 2020, pengurangan sampah yang terjadi adalah sebesar 261,94 ton per hari atau 95.608 ton per tahun, atau sebesar 16,09% dari timbulan sampah yang dihasilkan yaitu sebesar 594.249 ton per tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.20
Rincian Pengurangan Sampah Kota Bandung Tahun 2020

No	Kegiatan Pengurangan	Jumlah Lokasi	Satuan	Pengurangan Sampah (Ton/Hari)
1	Rumah Tinggal			
	- RW Kawasan Bebas Sampah	90	RW	116,69
2	Non Rumah Tinggal			
	- Mall (PVJ)	1	mall	0,84
	- Hotel (Meize dan Malaka)	2	hotel	0,05
	- Sekolah Adiwiyata	259	sekolah	7,54
	- Pasar (Astana Anyar dan Ciwastra)	2	pasar	1,24
	- Taman Tegallega	1	lokasi	1,20
	- RPH Arjuna	1	lokasi	1,10
3	TPS 3R	6	lokasi	1,47
4	TPST/POO/PDU	5	lokasi	6,37
5	Bank Sampah	2	Bank Sampah Induk	3,83

No	Kegiatan Pengurangan	Jumlah Lokasi	Satuan	Pengurangan Sampah (Ton/Hari)
6	Sektor Informal	142	TPS	121,61
TOTAL HARIAN				261,94

Sedangkan penanganan sampah yang terjadi berasal dari data sampah yang dikirim ke TPA. Pada Tahun 2020, jumlah sampah yang dikirim ke TPA adalah sebesar 1.335,14 ton per hari atau 488.661,35 ton per tahun, atau sebesar 82,23% dari timbulan sampah yang dihasilkan di tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.21
Rincian Penanganan Sampah Kota Bandung Tahun 2020

Bulan	Tonase (Ton)	Ritasi (Rit)	KJP (Rupiah)	KDN (Rupiah)
Januari	42.785,74	8.430	2.139.286.800,00	320.893.020,00
Februari	38.458,90	7.633	1.922.944.800,00	288.441.720,00
Maret	41.679,51	8.235	2.083.975.600,00	312.596.340,00
April	39.297,13	7.775	1.964.856.600,00	294.728.490,00
Mei	38.331,33	7.566	1.916.566.400,00	400.974.960,68
Juni	39.944,78	7.865	1.997.239.050,00	417.560.856,83
Juli	41.369,64	8.193	2.068.481.800,00	433.167.270,00
Agustus	41.294,43	8.146	2.064.721.400,00	431.898.210,00
September	41.191,14	8.117	2.059.556.800,00	430.589.569,18
Oktober	41.938,39	8.306	2.096.919.500,00	438.400.953,11
November	40.327,67	7.986	2.016.383.600,00	421.563.389,57
Desember	42.042,70	7.986	2.102.135.000,00	439.491.352,71
Jumlah total	488.661,35	96.238	24.433.067.350,00	4.630.306.132,08
Rerata bulanan	40.721,78	10.693	2.714.785.261,11	514.478.459,12
Rerata harian	1.335,14	351,23	89.171.778,65	16.898.927,49

Apabila dilihat dari Tabel 3.21, terlihat bahwa biaya penanganan sampah yang harus dikeluarkan oleh Kota Bandung setiap hari adalah sekitar **Rp 106.070.706,- (seratus enam juta tujuh puluh tujuh ratus enam rupiah)**. Hal ini seharusnya menjadi pemicu tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mau mengurangi dan mengelola sampahnya agar tidak berakhir di TPA. Tujuannya agar anggaran yang diperlukan untuk menangani sampah bisa berkurang dan tujuan akhir *zero waste* dapat tercapai.

Perbandingan capaian dengan Kabupaten/Kota/Tempat lainnya

Sebagai perbandingan kinerja pengelolaan sampah yang telah dicapai Kota Bandung, bisa dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Kabupaten Subang, hingga tahun 2020 telah berhasil mengurangi sampah sebesar 16,46 persen dan penanganan sampah sebesar 12,77 persen. Sedangkan Kabupaten Bekasi sudah melakukan pengurangan sampah sebesar 10,67 persen.

Namun, angka tersebut masih di bawah target pengurangan dan target penanganan sampah nasional, yang masing-masing sebesar 20 persen dan 17 persen.

Aksi – Aksi

Pengurangan di sektor rumah tinggal berasal dari sampah yang dipilah dan diolah di RW-RW yang menerapkan pola Kawasan Bebas Sampah (KBS) dan dari Kelurahan yang telah menerapkan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS). Pada Tahun 2020, terdapat 90 RW yang menerapkan KBS di Kota Bandung, yaitu :

Tabel 3.21
Daftar RW di Kota Bandung yang telah menerapkan pola
Kawasan Bebas Sampah (KBS)

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH RW
1	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	17
		CISARANTEN KULON	1
2	BOJONGLOA KALER	CIHAURGEULIS	12
3	ANTAPANI	ANTAPANI TENGAH	24
4	COBLONG	SADANG SERANG	9
		SEKELOA	5
		LEBAK GEDE	1
		DAGO	1
		LEBAK SILIWANGI	2
5	BANDUNG KULON	GEMPOLSARI	2
		CIJERAH	1
		CARINGIN	1
6	CIBEUNYING KALER	NEGLASARI	8
		SUKALUYU	2
7	KIARA CONDONG	BABAKAN SARI	2
8	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	1
9	BANDUNG WETAN	CIHAPIT	1
		JUMLAH	90

Sedangkan Kelurahan yang telah menerapkan pola RTPS terdiri dari 2 Kelurahan, yaitu :

Tabel 3.22
Daftar Kelurahan di Kota Bandung yang telah menerapkan pola Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS)

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	ARCAMANIK	SUKAMISKIN
2	BOJONGLOA KALER	CIHAURGEULIS

Pengurangan di sektor non rumah tinggal diserahkan kepada pengelolanya masing-masing, baik Mall, Hotel, Sekolah, Pasar, taman ataupun RPH. DLHK memberikan bimbingan teknis dan pendampingan sampai petugas pengelola memahami proses pengolahan sampah dan dapat melakukan pengolahan secara mandiri.

Meningkatnya capaian pengurangan sampah, tidak lepas dari mulai terbangunnya budaya pengelolaan sampah yang baru di masyarakat yaitu pola Kurangi – Pisahkan – Manfaatkan yang di-masiv-kan melalui **Gerakan KangPisMan**. Dengan pola ini, daya kreasi dan inovasi masyarakat pun terbentuk, karena setelah melakukan pemilahan, masyarakat terpicu untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah semaksimal mungkin. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan pola ini adalah agar :

1. Masyarakat melihat sampah sebagai komoditi yang bermanfaat sehingga tidak ada lagi yang membuang sampah ke sungai atau membakar sampah.
2. Masyarakat memahami manfaat dari masing-masing jenis sampah sehingga mau memilah sampah dan memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar mereka, baik melalui bank sampah atau pembuatan kompos, magot BSF dan pemanfaatan lainnya. Hanya sampah residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi yang dibuang ke TPA.
3. Masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah memerlukan usaha yang cukup besar sehingga mereka bersedia untuk mengurangi produksinya sejak awal dimulai dari perubahan pola konsumsi, misalnya diet kantong plastik serta penggunaan tumbler dan tempat makan.

Upaya ini diperkuat dengan dilaksanakannya Pelatihan dan bimbingan teknis persampahan yang diberikan kepada kader PKK, Lurah, Camat, Pelaku usaha hotel, mall, restoran, pengelola kawasan komersil, asosiasi pelaku usaha, warga perumahan, murid sekolah, pengelola kantor SKPD, ASN, petugas pengumpul sampah, pengelola TPS hingga pegawai PD Kebersihan.

Pada Tahun 2020, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis yang terselenggara terdiri dari 6 jenis kegiatan dengan sebanyak 58 kali pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23
Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan dan Bimtek Tahun 2020

NO	PELATIHAN	LOKASI	TANGGAL
A	<i>SOSIALISASI & IMPLEMENTASI KANG PISMAN</i>		
1	Pelatihan Pengelolaan Sampah Terpadu	Lembaga Kajian Indonesia	13 Februari 2020
2	Penyuluhan dan Pengelolaan Sampah	SD Prof Dr Moestopo	27 Januari 2020
3	Sosialisasi Kang Pisman	Auditorium Kantor Pusat KAI	28 Januari 2020
4	Pelatihan Pengelolaan Sampah Terpadu	Lembaga Kajian Indonesia	13 Februari 2020
5	Sosialisasi Pemilahan Sampah	Rw 01 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong	14 Februari 2020
6	Sosialisasi Kang Pisman	Rw 11 Kelurahan Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong	22 Februari 2020
7	Pelatihan Kang Pisman	Kel. Cigondewah Kaler Ke. Bandung Kulon	26 Februari 2020
8	Sosialisasi Kang Pisman	Kelurahan Pasir Jati Kec. Ujung Berung	29 Februari 2020
9	Pemanfaatan Sampah Organik	LDII Kota Bandung	1 Maret 2020
10	Sosialisasi Kang Pisman	Dispangtan	4 Maret 2020
11	Pelatihan Pemilahan sampah Organik dan Anorganik	Kelurahan Antapani Tengah (24 Rw) Kec Antapani	9 Maret sd 17 Maret 2020
12	Sosialisasi Kang Pisman (Losedda)	Kelurahan Cipamokolan Kec. Rancasari	11 Maret 2020
13	Pelatihan Teknologi Tepat Guna/Kang Pisman	Kelurahan Dago Kec Dago	11 Maret 2020
14	Pelatihan Daur Ulang Sampah Anorganik	Kelurahan Cikawao	11 Maret 2020
15	Sosialisasi Kang Pisman	Kelurahan Sekeloa Kec Coblong	12 Maret 2020
16	Sosialisasi Kang Pisman	Kelurahan Pasanggrahan	18 Maret 2020
17	Pelatihan Pemilahan sampah Organik dan Anorganik	Kelurahan Antapani Tengah (24 Rw) Kec Antapani	6,7 dan 8 Juli 2020
18	Sosialisasi Kang Pisman	Kelurahan Cisaranten Kulon Rw 08 Kec Arcamanik	30 September 2020
19	Sosialisasi Kang Pisman	Kelurahan Geger Kalong (8 Rw) Kecamatan Sukasari	14 Oktober 2020
20	Sosialisasi Kang Pisman	Tim Penggerak PKK Kel. Suka Asih	19 Oktober 2020
21	Sosialisasi Kang Pisman dan Buruan Sae	LPM Kelurahan Sukapada Kec Cibeunying Kidul	7 Desember 2020

NO	PELATIHAN	LOKASI	TANGGAL
22	Sosialisasi Kang Pisman	LPM Kelurahan Suka asih	14 Desember 2020
B	<i>PENYUSUNAN PROGRAM KERJA</i>		
23	Penyusunan Program Kerja RTPS Sukamiskin dan Cihaurgeulis (OS dan PES)	DLHK	3 April 2020
24	Pengarahan program Kerja Petugas Gerobak Sampah	Kelurahan Sukamiskin	15 Mei
C	<i>PENINGKATAN KAPASITAS SDM/THL/MASYARAKAT</i>		
25	Bimtek Peningkatan Kapasitas Dharmawanita dan Karyawan DLHK	Kantor DLHK	14 Februari 2020
26	Simulasi Penanganan Sampah saat PSBB	Balaikota	19 April 2020
D	<i>EVALUASI DAN PENGUKURAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH</i>		
27	Monitoring dan Evaluasi THL Tegalega kerjasama dgn DPKP3	Tegalega	29 Mei 2020
28	Monitoring dan Evaluasi THL di Dispangtan	Dispangtan	29 Mei 2020
29	Monitoring dan Evaluasi KBS RTPS Sukamiskin	DLHK	3 Juni 2020
30	Monitoring dan Evaluasi KBS RTPS Cihaurgeulis	Cihaurgeulis	4 Juni 2020
31	Evaluasi kinerja KBS RTPS	Kantor DLHK	3 Juni 2020
32	Monitoring dan Evaluasi KBS RTPS Cihaurgeulis	Cihaurgeulis	17 Juni 2020
33	Monitoring dan Evaluasi THL Tegalega kerjasama dgn DPKP3	Tegalega	23 Juni 2020
34	Monitoring dan Evaluasi THL di Dispangtan	Dispangtan	23 Juni 2020
35	Monitoring dan Evaluasi KBS RTPS Sukamiskin	Sukamiskin	29 Juni 2020
36	Monitoring dan Evaluasi Petugas Sampah RTPS Sukamiskin	Sukamiskin	30 Juni 2020
37	Monitoring dan Evaluasi THL Tegalega kerjasama dgn DPKP3	Tegalega	3 Agustus 2020
38	Monitoring dan Evaluasi THL di Dispangtan	Dispangtan	3 Agustus 2020
39	Monitoring dan Evaluasi KBS RTPS Cihaurgeulis	Cihaurgeulis	3 Agustus 2020
40	Monitoring dan Evaluasi Pasar Ciwastra	Pasar Ciwastra	4 Agustus 2020
41	Monitoring dan Evaluasi KBS RTPS Sukamiskin	Sukamiskin	4 Agustus 2020

NO	PELATIHAN	LOKASI	TANGGAL
42	Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Sampah Rumah Pemotongan Hewan Arjuna Bersama Asda 2 dan Prodekbang	Dispangtan	14 Agustus 2020
43	Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Sampah Taman di Taman Tegalega Bersama Asda 2 dan Prodekbang	DPKP3	14 Agustus 2020
44	Monitoring dan Evaluasi KBS RTPS Sukamiskin	Sukamiskin	18 Sseptember 2020
45	Monitoring dan Evaluasi KBS RTPS Cihaurgeulis	Cihaurgeulis	21 September 2020
46	Monitoring dan Evaluasi KBS RTPS Sukamiskin	Sukamiskin	9 Oktober 2020
47	Monitoring dan Evaluasi KBS RTPS Cihaurgeulis	Cihaurgeulis	14 Oktober 2020
48	Evaluasi kinerja KBS RTPS Cihaurgeulis	Kelurahan Cihaurgeulis	16 Oktober 2020
49	Evaluasi Kinerja RTPS Cihaurgeulis dan Sukamiskin	Hotel Grandia	28 November 2020
E	PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BANK SAMPAH		
50	Pelatihan Bank Sampah	Rw 12 Kel Cisaranten Bina Harapan Kec Arcamanik	12 September 2020
51	Sosialisasi Bank Sampah	Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal	14 Desember 2020
F	PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
52	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Upaya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah	Rw 04 Kel. Cibadak Kec Astanaanyar	24 September 2020
53	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan Sampah dengan Metode Magot BSF	Rw 01 Simpang sari Kel. Sukamiskin	21 Oktober 2020
54	Pelatihan Pengelolaan sampah menjadi Kompos di Kel Sukapura	Rw 14 Kel Sukapura Komplek Taman Raflesia	4 November 2020
55	Pelatihan Pengolahan sampah Organik untuk budidaya magot BSF dengan metode jarak jauh	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	10 sd 19 November 2020
56	Sosialisasi Pengolahan Sampah dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna	Kelurahan Sekejati	24 jadinya 26 November 2020
57	Pelatihan Pemanfaatan Sampah	Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadak	26 November 2020
58	Pelatihan Pengolahan sampah Organik	Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal	14 Desember 2020

Pada Tahun 2020, telah dilaksanakan transisi pekerjaan penyapuan jalan dari PD. Kebersihan ke DLHK Kota Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sarana publik merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, mulai bulan Oktober Tahun 2020, pekerjaan penyapuan jalan menjadi tanggung jawab DLHK Kota Bandung.

Pekerja penyapu jalan berasal dari tenaga penyapu jalan PD. Kebersihan yang diseleksi ulang dan dievaluasi kinerjanya. Penyapu jalan ini tergabung di dalam UPT Pengelolaan Sampah DLHK Kota Bandung yang dibagi ke dalam 6 wilayah kerja dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan penyapuan sarana publik pada wilayah kerjanya. Seragam kerja tenaga penyapu jalan di UPT Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :



Gambar 3.18
Seragam Penyapu Jalan di UPT Pengelolaan Sampah DLHK Kota Bandung

Faktor Pendukung

Faktor pendukung tercapainya capaian pengurangan dan penanganan sampah adalah keberhasilan dalam membudayakan pemilahan sampah di masyarakat, sehingga program KangPisMan yang dilaksanakan di Kota Bandung menjadi salah satu faktor pendukung dalam mencapai target pengurangan dan penanganan sampah.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat terhadap tercapainya target pengurangan sampah diantaranya adalah pengangkutan sampah yang masih dicampur dan belum tersedianya sarana untuk pengelolaan sampah secara terpilah.

Program dan Kegiatan pendukung Sasaran

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota, terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24
Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota DLHK Kota Bandung Tahun 2020

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,47 Poin	43.90 Poin	123.77	4.531.086.277	3.992.252.048	88.11	35,66% 140,47%
	Tujuan Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	98.30%	98.32%	100.02	89.337.992.754	64.920.003.221	72.67%	
	Sasaran Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Cakupan Pengurangan Sampah	22,00%	16,09%	73,14	81.595.236.250	58.269.847.197	71,41	11,28% 115,79%
		Cakupan Penanganan Sampah	76,30%	82,23%	92,23				
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	130.735 ton	95.640.95 ton	73.16	81.595.236.250	58.269.847.197	71,41	
1	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	16 Jenis	16 jenis	100.00	10.844.315.155	3.247.713.534	29.95	
2	Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	6 Jenis	6 jenis	100.00	33.875.000	15.162.000	44.76	
3	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah laporan layanan pengelolaan sampah bulanan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.00	31.515.535.000	29.601.107.145	93.93	
4	Kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah KBS baru yang terbentuk	30 Kecamatan	30 Kecamatan	100.00	3.207.234.375	1.726.161.999	53.82	
5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan	15 Komponen	15 komponen	100.00	2.034.131.880	761.616.200	37.44	

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Kawasan Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata	30 Sekolah	29 sekolah	96.67	30.600.000	21.752.000	71.08	
		Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan	20 Sekolah	1 Sekolah	5.00				
7	Pelaksanaan Tata Kelola Pengumpulan Sampah	Terlaksananya pengumpulan sampah di jalan dan area publik	3 Bulan	3 Bulan	100.00	27.230.174.840	17.478.085.475	64.19	
8	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Jumlah Draft kebijakan yang dibuat	3 Berkas	4 Berkas	133.33	263.570.000	139.132.625	52.79	
9	Kegiatan Pengelolaan Sampah (DID)	Jenis Sarana Penanganan Sampah	11 jenis	11 jenis	100.00	6.435.800.000	5.279.116.219	82.03	
		Jumlah Kecamatan dengan limbah B3 infeksius dari ODP covid-19 yang telah dikelola	30 Kecamatan	30 Kecamatan	100.00				
		Jenis sarana perlindungan petugas sampah	4 jenis	4 jenis	100.00				
		Jenis sarana pengolahan sampah	2 jenis	2 jenis	100.00				

Apabila dilihat dari tabel 3.24 di atas terlihat, bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai *output* dan *outcome* yang diharapkan dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dalam rangka mencapai Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota, digunakan dengan baik, dengan efektifitas sebesar 115,79% dan efisiensi sebesar 11,28%. Meskipun anggaran ini hanya mampu mencapai 82,69% dari target yang ditetapkan, tetapi penggunaannya cukup efektif. Hal ini terjadi karena anggaran sebagian besar digunakan untuk membayar biaya penanganan sampah di TPA dan penyapuan jalan serta ruang publik.

Dokumentasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan di Tahun 2020 terkait capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah sebagai berikut :



Gambar 3.19

Pengumpulan sampah organik hasil pemilahan masyarakat di RTPS Kelurahan Cihaurgeulis, oleh Petugas Pengumpul dan Pengolah Sampah



Gambar 3.20
Pengolahan Sampah Organik di TPST Taman Tegalega



Gambar 3.21
Panen lele dan sayuran hasil *Waste to food* di RTPS Kelurahan Sukamiskin

SASARAN 5
MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.25
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	76.00	78.37	103.12	78.00	91.17	116.88

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 91.17 poin dari target sebesar 78.00 poin yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 116.88%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini meningkat 13.76 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 103.12%.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 116.88%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan maka capaian kinerjanya mencapai 109.84%.

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ini ditetapkan sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah agar dapat diketahui keberhasilan kinerja unit pelayanan yang terkait.

Formulasi Pengukuran Indikator

Pedoman yang digunakan untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tersebut, pertanyaan survey terdiri dari 9 unsur penilaian, sehingga formula perhitungan yang digunakan adalah :

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

$$\text{SKM Unit Pelayanan} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{Bobot nilai rerata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Upaya Pemantauan

Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan DLHK dilakukan dua kali dalam 1 tahun dan diberikan terutama kepada masyarakat yang menerima layanan pengurusan rekomendasi perijinan, dilakukan setiap semester dan datanya dianalisa di akhir tahun.

Pada Tahun 2020, didapat data pengolahan hasil survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3.87
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	3.80
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3.67
4	Biaya/Tarif (U4)	3.90
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3.72
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3.64
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3.75
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3.31
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3.15
	Nilai Unsur Tertinggi	3.90
	Nilai Unsur Terendah	3.15

Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 61 orang

Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & (\text{NRR U1} \times 0,11) + (\text{NRR U2} \times 0,11) + (\text{NRR U3} \times 0,11) + (\text{NRR U4} \times 0,11) + \\ & (\text{NRR U5} \times 0,11) + (\text{NRR U6} \times 0,11) + (\text{NRR U7} \times 0,11) + (\text{NRR U8} \times 0,11) + \\ & (\text{NRR U9} \times 0,11) = \mathbf{3.65} \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = **91.17**
- b. Mutu Pelayanan = **A**
- c. Kinerja unit pelayanan adalah **Sangat baik**

Perbandingan capaian dengan Kabupaten/Kota/Tempat lainnya

Indeks Kepuasan Masyarakat DLHK Kota Bandung pada Tahun 2020 ini adalah sebesar 91.17 poin. Sebagai perbandingan, DLH Kota Cirebon telah melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,99 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi yang dirasakan masyarakat Kota Bandung dari layanan DLHK Kota Bandung adalah lebih baik apabila dibandingkan dengan layanan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Cirebon dari DLH Kota Cirebon.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat adalah apabila masyarakat merasakan manfaat berupa kemudahan dalam proses perijinan lingkungan hidup dan terselesaikannya kasus pencemaran lingkungan. Adanya media sosial yang digunakan sebagai proses komunikasi dengan masyarakat baik untuk merespon pengaduan maupun melaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan, menjadi faktor pendukung meningkatnya kepuasan masyarakat.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat terukurnya survey kepuasan masyarakat adalah masih adanya keengganan masyarakat untuk mengisi format-format survey.

Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan data survey kepuasan masyarakat.

Program dan Kegiatan pendukung Sasaran

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat, terdiri dari 5 Program dan 17 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.27
Realisasi, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
DLHK Kota Bandung Tahun 2020

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.00	91.17	116.88	7.738.756.504	6.650.156.024	85.93	30.95% 136.02%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100.00	3.754.063.910	3.184.771.291	84.84	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan telepon, internet, air dan listrik	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.00	326.705.400	228.785.660	70.03 %	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan jasa perijinannya	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.00	928.035.090	756.042.123	81.47 %	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.00	199.778.210	191.255.000	95.73 %	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah laporan bulanan penyediaan cetakan dan penggandaan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.00	843.158.000	746.918.272	88.59 %	
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.00	189.578.630	187.528.000	98.92 %	
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.00	55.936.980	54.539.620	97.5 %	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.00	25.740.000	20.321.000	78.95 %	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.00	125.000.000	99.841.300	79.87 %	
9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran	Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	100.00	1.060.131.600	899.540.316	84.85 %	

No	Urusan/Bidang urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja			Keuangan			Tingkat Efisiensi dan Efektivitas
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100.00	3.656.078.594	3.184.771.291	84.84	
10	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan roda 2 untuk pejabat struktural pada struktur baru	1 unit	0 unit	0.00	0	0	0.00	
11	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	Pengadaan Mebelair Kantor	4 Jenis	0 unit	0.00	26.387.680	0	0.00	
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Paket	2 paket	100.00	188.890.914	185.042.000	97.96	
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala/Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor	2 Paket	2 paket	100.00	140.800.000	117.098.559	83.17	
14	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	100.00	3.300.000.000	2.896.354.174	87.77	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100.00	42.350.000	38.500.000	90.91	
15	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah pakaian dinas beserta Perlengkapannya	70 Stel	70 stel	100.00	42.350.000	38.500.000	90.91	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100.00	99.770.000	70.400.000	70.56	
16	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan teknis	70 orang	70 orang	100.00	99.770.000	70.400.000	70.56	
V	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	100%	100%	100.00	186.494.000	157.990.000	84.72	
17	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah data yang dikompilasi dari bidang	100%	100%	100.00	186.494.000	157.990.000	84.72	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.30 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 224.41 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.63 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.02 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116.88 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 93.865.079.031 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 68.912.255.269, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 24.952.823.762

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.30 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 224.41 %

- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.63 %
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.02 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116.88 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 93.865.079.031 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung adalah 73.42 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, 30 Januari 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG



Dr. KAMALIA PURBANI, MT
NIP. 19610306 198511 2 001